



LAPORAN PENGAWASAN & PENGENDALIAN SPI TAHUN 2022

2022





KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penyusunan laporan pengawasan dan pengendalian Tahun 2022 didasarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mewajibkan Satuan Pengawasan Internal menyusun laporan pengawasan tahunan dan melaporkannya kepada pemimpin BLU dan Dewan Pengawas. Laporan pengawasan dan pengendalian Tahun 2022 secara umum dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pengawasan dan pengendalian dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang serta dapat memetakan langkah-langkah strategis untuk rencana pengawasan dan pengendalian Tahun 2023.

Laporan ini dapat dipergunakan untuk menjadi pedoman bagi pimpinan dan dewan pengawas dalam mengambil kebijakan dan keputusan yang efektif dan efisien. Sehingga mampu memicu tercapainya tujuan organisasi. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh kita semua, untuk kemajuan UIN Raden Fatah Palembang ke depan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 10 Januari 2023

Kepala Satuan Pengawasan Internal,

Diky Anwar, SE., M.Si., Ph.D., PIA., CRA., CRP



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	6
B. TUJUAN DAN SASARAN.....	7
BAB II KEGIATAN PENGAWASAN	
A. PENGAWASAN LAPORAN KEUANGAN (LK).....	8
B. PENGAWASAN RENCANA KERJA & ANGGARAN (RKA-KL).....	12
C. PENGAWASAN BARANG MILIK NEGARA (BMN).....	31
D. PENGAWASAN RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA).....	36
E. PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	40
F. PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA.....	53
G. PENGAWASAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	59
BAB III KEGIATAN PENGENDALIAN	
A. PENGENDALIAN MANAJEMEN RISIKO	67
B. PENGENDALIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	75
C. PENGENDALIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.....	80
D. PENGENDALIAN REMUNERASI.....	83
E. PENGENDALIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP).....	90
F. PENGENDALIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)	95
G. PENGENDALIAN BLU <i>MATURITY RATING</i>	112
H. PENGENDALIAN <i>ELECTRONIC</i> -SISTEM MANAJEMEN STRATEGIS	121
I. PENGENDALIAN DATA DAN DOKUMENTASI.....	128
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	132
B. REKOMENDASI	132



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tim Pelaksana Reviu Laporan Keuangan.....	9
Tabel 2.2 Hasil Pengawasan Rencana Kerja & Anggaran (RKA-KL).....	14
Tabel 2.3 Tim dan Deskripsi Pekerjaan Reviu BMN UIN Raden Fatah 2022.....	32
Tabel 2.4 Hasil Pengawasan Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2024	38
Tabel 2.5 Waktu Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.....	43
Tabel 2.6 Jumlah Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) Fakultas Tarbiyah.....	50
Tabel 2.7 Jumlah Pagu Anggaran Pendidikan Profesi Guru (PPG) Fakultas Tarbiyah.....	50
Tabel 2.8 Realisasi Anggaran Pendidikan Profesi Guru (PPG) Fakultas Tarbiyah	50
Tabel 2.9 Tim Pelaksana Reviu Pengadaan Barang dan Jasa	54
Tabel 2.10 Waktu Pelaksanaan Pengawasan Teknologi Informasi.....	61
Tabel 3.1 Hasil Pengendalian Manajemen Risiko	69
Tabel 3.2 Tim Verifikator Indikator Kinerja Utama (IKU).....	77
Tabel 3.3 Tim Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81
Tabel 3.4 Waktu Pelaksanaan Remunerasi.....	85
Tabel 3.5 Tim dan Deskripsi Pekerjaan Remunerasi.....	86
Tabel 3.6 Rekapitulasi Pencairan Remunerasi Tahun 2022.....	87
Tabel 3.7 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Per 31 Desember Tahun 2022	91
Tabel 3.8 Tugas Koordinator Fakultas Unit dan Lembaga serta Auditor SPIP	97
Tabel 3.9 Metodologi Penilaian & Teknik Pengumpulan Data Penyelenggaraan SPIP ..	99
Tabel 3.10 Skor Level Maturitas SPIP.....	100
Tabel 3.11 Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.....	100
Tabel 3.12 Gambaran Umum Hasil Penilaian SPIP	108
Tabel 3.13 Tim <i>Maturity Rating Assesment</i>	114
Tabel 3.14 Tim dan Deskripsi Pekerjaan Implementasi Remunerasi 2022.....	123
Tabel 3.15 Tim dan Deskripsi Pekerjaan Publikasi dan Dokumentasi	129



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kegiatan koordinasi dengan Penyusun Laporan Keuangan.....	12
Gambar 2.2 Kegiatan reviu RKA/KL dengan Fakultas dan Unit	30
Gambar 2.3 Kegiatan Reviu Barang Milik Negara.....	35
Gambar 2.4 Kegiatan Pengawasan Rencana Bisnis Anggaran 2024.....	39
Gambar 2.5 Kegiatan Pengawasan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Fakultas Tarbiyah..	53
Gambar 2.6 Kegiatan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	59
Gambar 2.7 Laman Log-in (<i>Landing Page</i>) Aplikasi e-pengawasan	63
Gambar 2.8 Menu Utama Aplikasi e-pengawasan	64
Gambar 2.9 Dashboard Admin SPI.....	65
Gambar 2.10 Form atau Fitur Input Data TLHP	65
Gambar 3.1 Hasil Pengendalian Berdasarkan Nomor Risiko	73
Gambar 3.2 Kegiatan Penyusunan Profil Risiko.....	74
Gambar 3.3 Jadwal Pengisian IKU Tahun 2023.....	76
Gambar 3.4 <i>Assesment</i> Capaian Kelebihan IKU Rektor 2021	79
Gambar 3.5 Rencana Aksi Tahun 2021	83
Gambar 3.6 LAKIP Tahun 2021	83
Gambar 3.7 Rapat Sosialisasi Poin BKD bagi Dosen.....	89
Gambar 3.8 Rapat Kerja Percepatan Perhitungan Remunerasi Beban Kinerja Dosen ...	89
Gambar 3.9 Progress Seluruh Fakultas, Unit, dan Lembaga.....	92
Gambar 3.10 Koordinasi SPIP UIN Raden Fatah	112
Gambar 3.11 Workshop SPIP oleh Itjen Kemenag RI	112
Gambar 3.12 Hasil Penilaian pada Kertas Kerja BLU Maturity Rating BIOS G2	116
Gambar 3.13 & Gambar 3.14; Koordinasi & Workshop <i>Maturity Rating Assesment</i>	121
Gambar 3.15 Indikator Penilaian berdasarkan Capaian Warna	124
Gambar 3.16 Grafik Hasil Penilaian 10 Tahun Terakhir Satuan Pengawas Internal	124
Gambar 3.17 Hasil Penilaian Instrumen Dashboard e-SMS.....	125
Gambar 3.18 Persentase Hasil Penilaian Instrumen Dashboard e-SMS.....	125



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal serta PMK 200 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Badan Layanan Umum dan juga PMK 202 Tahun 2022 tentang Badan Layanan Umum, Satuan Pengawasan Internal diwajibkan melakukan pelaporan pengawasan kepada pimpinan Badan Layanan Umum dan Dewan Pengawas. Penyampaian laporan ini merupakan upaya bagi Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang dalam melakukan evaluasi secara internal terkait dengan efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan pengawasan yang dilakukan selama Tahun 2022. Efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan kegiatan pengawasan diukur dari kemampuan Satuan Pengawasan Internal menjadi aktor utama dalam mendorong terciptanya *good university governance* sehingga UIN Raden Fatah Palembang mampu mencapai tujuan organisasinya dengan mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang ada serta mampu mengalokasikan sumber dayanya dengan baik.

Pada Tahun 2022 ini disamping melakukan pengawasan rutin yang memang sudah menjadi tugas utama, Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang juga dihadapkan kepada beberapa tantangan baru, diantaranya; diperkenalkannya konsep *New SPIP* dalam penilaian sistem pengendalian internal, *BLU Maturity Rating* dari Kementerian Keuangan, serta manajemen risiko. Dalam memenuhi semua pengawasan dan pengendalian ini Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang dituntut memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai secara kuantitas dan kualitas. Sehingga pada Tahun 2022 ini jumlah Sumber Daya Manusia Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang bertambah dari 5 orang menjadi 11 Orang. Tidak hanya penambahan secara kuantitas, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang juga dilakukan melalui *upgrading* dan pelatihan auditor dan manajemen risiko, sehingga pada Tahun 2022 ini terdapat 3 orang personil yang berhasil dikukuhkan sebagai Profesional



Internal Auditor (PIA) serta 2 orang yang berhasil mendapatkan sertifikasi profesi dari BNSP dalam bidang manajemen risiko.

Dengan bertambahnya intensitas dan volume pengawasan dan pengendalian maka Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang harus mampu menjadi unit kerja yang *agile* dan adaptif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi dan mewujudkan UIN Raden Fatah Palembang memiliki *good governance*.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

1. Memberikan laporan pengawasan dan pengendalian Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang kepada pimpinan BLU dan dewan pengawas.
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko.
3. Melakukan evaluasi dan pelaporan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkatan manajemen;
5. Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/ peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU.

Sasaran

Sasaran pengawasan dan pengendalian Tahun 2022 adalah: Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan Fakultas Syariah dan Hukum, UPT Perpustakaan, Pusat Pengembangan Bisnis, Pusat Pengembangan Bahasa, Ma'had al jami'ah, Kopertais, Pejabat Pembuat Komitmen, .



BAB II

KEGIATAN PENGAWASAN

A. PENGAWASAN LAPORAN KEUANGAN (LK)

Laporan Keuangan UIN Raden Fatah Palembang adalah bentuk pertanggungjawaban UIN Raden Fatah Palembang atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan UIN Raden Fatah Palembang disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan selama satu periode akuntansi. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan UIN Raden Fatah Palembang menjadi tanggung jawab setiap pimpinan entitas atau pejabat yang ditunjuk.

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi laporan keuangan UIN Raden Fatah Palembang serta pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan UIN Raden Fatah Palembang yang berkualitas maka dilakukan reviu terhadap laporan keuangan UIN Raden Fatah Palembang oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI).

Tujuan, Sasaran Dan Waktu Pelaksanaan

1. Tujuan Reviu Laporan Keuangan
 - 1) Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan UIN Raden Fatah Palembang
 - 2) memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi laporan keuangan serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) kepada Rektor, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan UIN Raden Fatah Palembang yang berkualitas.



2. Sasaran Reviu Laporan Keuangan

Sasaran reviu laporan keuangan tahun anggaran 2022 adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan UIN Raden Fatah Palembang termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber, serta prosedur analitik terhadap akun-akun yang saling berkaitan yang diperlukan pada UIN Raden Fatah Palembang.

3. Waktu Pelaksanaan

Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan. Yang dimaksudkan dengan paralel adalah reviu dilakukan bersamaan atau sepanjang pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Triwulan, Semesteran dan Tahunan, serta tidak menunggu setelah laporan keuangan tersebut selesai disusun.

Tim Dan Deskripsi Pekerjaan

Tabel 2.1 Tim pelaksana Reviu Laporan Keuangan

No	Jabatan	Nama	Deskripsi Pekerjaan
1	Penanggung Jawab	Deky Anwar., SE., M.Si., Ph.D., PIA., CRA, CRP	<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan reviu laporan keuangan2. Memberikan saran terhadap hasil reviu
2	Pengendali Teknis	Mutmainah Juniawati, M.E., CRP.	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan saran terhadap hasil reviu
3	Ketua Tim	Cahya Pertiwi, S.E., M.E., Ak. CA., PIA	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan reviu Laporan Keuangan2. Melakukan konfirmasi dengan tim penyusun laporan keuangan3. Membuat Laporan Hasil Reviu
4	Anggota	Fahrudin, S.Kom., M.Kom	



No	Jabatan	Nama	Deskripsi Pekerjaan
			1. Melakukan reviu Laporan Keuangan
5	Anggota	Amril Amroni, S.Pd.I., M.Pd., PIA	2. Melakukan konfirmasi dengan tim penyusun laporan keuangan
6	Anggota	Amellia Restiani, S.Ak	3. Melakukan dokumentasi pelaksanaan reviu

Hasil Reviu

1. Penyampaian Laporan Keuangan tidak tepat waktu.
2. Dalam laporan keuangan Semester I tahun 2022 dan Triwulan III tahun 2022 terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum ditindaklanjuti yaitu Pendapatan yang masih harus diterima.
3. Saldo Pendapatan diterima dimuka yang dikoreksi oleh tim auditor SPI tidak ditindaklanjuti oleh tim penyusun laporan keuangan.
4. Saldo Pendapatan yang Masih harus diterima yang dikoreksi oleh tim auditor SPI tidak dilanjutkan oleh tim penyusun laporan keuangan.
5. Terdapat kesalahan pencatatan pada halaman muka laporan keuangan tahun 2022 dan laporan keuangan pembandingan tahun 2021.
6. Terdapat kesalahan pencatatan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Nominal pada laporan keuangan pembandingan triwulan III 2021 atau periode 30 September 2021 masih menggunakan hasil aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), dengan alasan pada aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) tidak ada rincian per akun sehingga tidak dapat dijelaskan rincian nominal per akun pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Analisa

Reviu laporan keuangan ini dilakukan setiap 4 kali per tahun yaitu setiap per triwulan, namun pada triwulan I (Januari-Maret) tahun 2022 tim penyusun laporan keuangan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan tidak Menyusun Laporan keuangan Triwulan I Tahun 2022 karena migrasi data dari aplikasi SAIBA ke aplikasi SAKTI. Pada saldo



pendapatan yang masih harus diterima dan pendapatan diterima dimuka di laporan keuangan semester I 2022 sama dengan saldo saldo pendapatan yang masih harus diterima dan pendapatan diterima dimuka di laporan keuangan triwulan III 2022, tidak ada kenaikan dari semester I 2022 ke triwulan III 2022 idealnya seharusnya mengalami kenaikan. Beberapa usulan koreksi dari tim auditor SPI tidak ditindaklanjuti oleh tim penyusun laporan keuangan.

Rekomendasi

1. Tim auditor SPI perlu mengetahui mengenai aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
2. Tim SPI berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan dan Keuangan khususnya penyusun laporan keuangan.
3. Tim SPI berkoordinasi dengan Pusat Pengembangan Bisnis mengenai pendapatan BLU.
4. Mengoptimalkan aplikasi <http://e-pengawasan.radenfatah.ac.id/> agar tim auditor SPI dapat memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor internal maupun auditor eksternal tentang laporan keuangan.

Dokumentasi

Gambar 2.1 Kegiatan koordinasi dengan penyusun Laporan Keuangan





B. PENGAWASAN RENCANA KERJA & ANGGARAN (RKA-KL)

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) atau untuk kementerian/lembaga disebut Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

Tujuan, Sasaran Dan Waktu Pelaksanaan

1. Tujuan

Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) mengenai kesesuaian anggaran yang telah disusun dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta memenuhi semua unsur efektif, efisien dan ekonomis. Penyusunan RKA-K/L merupakan bagian dari perencanaan penganggaran.



2. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan reviu adalah RKA KL tahun 2022 pada Fakultas, Unit dan Lembaga di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) atau untuk kementerian/Lembaga pada Fakultas, Unit dan Lembaga di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada tanggal 14-22 April tahun 2022.

Tim Dan Deskripsi Pekerjaan

Tim reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian/Lembaga terdiri dari

- a. Penanggungjawab : Dedy Anwar, SE., M.Si., Ph.D., CRA., CRP.
- b. Pengendali Teknis : Mutmainah Juniawati, M.E
- c. Ketua : Amril Amroni, S.Pd.I., M.Pd., PIA.
- d. Anggota : Cahya Pertiwi, SE., ME., AK., CA.

Deskripsi Pekerjaan

- a. Memeriksa dokumen RKA KL yang didalamnya harus terdapat anggaran yang direncanakan, diuraikan biaya untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci menurut jenis belanja, prakiraan untuk tahun 2022
- b. Memverifikasi RKA KL menyesuaikan dengan IKU Pimpinan Fakultas dan Lembaga
- c. Memastikan dokumen RKA KL telah mencerminkan IKU pada masing masing Fakultas, Unit dan Lembaga.



Hasil

Tabel 2.2 Hasil Pengawasan Rencana Kerja & Anggaran (RKA-KL)

No	FAKULTAS /UNIT/LEMBAGA	IKU YANG BELUM TERGAMBAR DI RKAKL 2022		ANALISIS PERBAIKAN
		Aspek	Nomor IKU	
1	Program Pascasarjana	Layanan Operasional	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23	<p>1. Tidak ada yang berubah untuk kegiatan yang ada di RKA-KL 2022 revisi.</p> <p>2. Yang direvisi hanya pada volume dan penambahan uraian pada Belanja Barang yaitu Flash Disk dan Materai, bahan kegiatan.</p> <p>3. Belum ada program Internasionalisasi</p> <p>4. <i>Treaser</i> sumber pembiayaan riset Internasional</p> <p>5. Penyesuaian anggaran untuk mencapai target IKU (belum ada anggaran untuk HAKI, penelitian yang di danai kemitraan, dll)</p> <p>6. sebagian anggaran untuk Cetak Buku Distingi Islam Melayu Nusantara dapat dialihkan untuk HAKI atau Hak Paten</p> <p>7. Seminar internasional Pascasarjana dan webinar Pascasarjana diharapkan dapat</p>
		SDM dan Mahasiswa	1, 2, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 26	
		Akreditasi	2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13	



No	FAKULTAS /UNIT/LEMBAGA	IKU YANG BELUM TERGAMBAR DI RKAKL 2022		ANALISIS PERBAIKAN
		Aspek	Nomor IKU	
2	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Layanan Operasional	6, 7, 8, 12, 16, 19, 20, 22	juga untuk tenaga kependidikan guna meningkatkan kompetensi 1. Terdapat beberapa revisi pada volume, harga satuan dan jumlah anggaran pada akun Belanja antara lain Belanja bahan, Belanja Modal, Belanja Jasa Profesi dll 2. Ada beberapa uraian/kegiatan yang ditambah untuk mendukung IKU Universitas antara lain Peningkatan Pelayanan Prima Tenaga Pendidik Fakultas Ekonomi Bisnis Islam; Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam; Peningkatan Kompetensi Manajemen Risiko Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam; Penguatan Kompetensi Auditor Internal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam; Pengembangan Pembuatan Blog dan Google Suite for Education.
		SDM dan Mahasiswa	2, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 26	
		Akreditasi	2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13	



No	FAKULTAS /UNIT/LEMBAGA	IKU YANG BELUM TERGAMBAR DI RKAKL 2022		ANALISIS PERBAIKAN
		Aspek	Nomor IKU	
3	Fakultas Psikologi	Layanan Operasional	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 23	3. Kuliah tamu, Pengenalan Budaya Akademik Kemahasiswaan (PBAK), Kuliah iftitah dan tridarma lainnya belum diarahkan kepada program Internasionalisasi
		SDM dan Mahasiswa	2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 26	1. Tidak ada yang direvisi untuk RKAKL Fakultas Psikologi. 2. Kegiatan dosen tamu, kegiatan praktikum Psikologi dan tridarma lainnya belum diarahkan kepada program Internasionalisasi 3. Uraian Cetak Buku Renstra/Renop/RIP dan Pedoman SOP Fakultas Psikologi belum di anggarkan untuk HAKI atau Hak Paten 4. Belum ada kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dosen dan/atau tendik
		Akreditasi	2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13	



No	FAKULTAS /UNIT/LEMBAGA	IKU YANG BELUM TERGAMBAR DI RKAKL 2022		ANALISIS PERBAIKAN
		Aspek	Nomor IKU	
4	Fakultas Sains dan Teknologi	Layanan Operasional	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23	<p>1. Kegiatan Pegabdian Masyarakat, Budaya Akademik Kemahasiswaan (PBAK), kuliah tamu, kuliah iftitah belum diarahkan kepada program Internasionalisasi</p> <p>2. Belum ada kegiatan yang menunjang kompetensi bagi dosen dan tendik</p> <p>3. Penyesuaian anggaran untuk mencapai target IKU (belum ada anggaran untuk HAKI, moderasi beragama, dll)</p> <p>4. Terdapat revisi pada volume, harga satuan dan jumlah anggaran antara lain pada Belanja bahan, Belanja Perjalanan Dinas Biasa.</p>
		SDM dan Mahasiswa	2, 3, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 26	
		Akreditasi	2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13	
5	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Layanan Operasional	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23	1. Kegiatan dosen tamu FISIP, kegiatan praktikum sosial keagamaan, Budaya Akademik Kemahasiswaan (PBAK) dan tridarma lainnya (pengabdian)



No	FAKULTAS /UNIT/LEMBAGA	IKU YANG BELUM TERGAMBAR DI RKAKL 2022		ANALISIS PERBAIKAN
		Aspek	Nomor IKU	
				belum diarahkan kepada program Internasionalisasi
		SDM dan Mahasiswa	2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 26	2. Terdapat revisi pada volume, harga satuan dan jumlah anggaran antara lain pada Belanja bahan, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Pemeliharaan.
		Akreditasi	2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13	3. Telah ditambahkan kegiatan yang menunjang kompetensi bagi dosen dan tendik yaitu Pengembangan SDM Tenaga Pendidik dan Kependidikan 4. Penyesuaian anggaran untuk mencapai target IKU (belum ada anggaran untuk HAKI, dosen yang dibina dalam moderasi beragama. 5. Uraian kegiatan penunjang FISIP yaitu Cetak Buku Daras sebaiknya ditambahkan untuk anggaran HAKI atau Hak Paten
6	Fakultas Adab dan Humaniora	Layanan dan Operasional	6, 7, 8, 12, 14,	Perubahan Kegiatan



No	FAKULTAS /UNIT/LEMBAGA	IKU YANG BELUM TERGAMBAR DI RKAKL 2022		ANALISIS PERBAIKAN
		Aspek	Nomor IKU	
			16, 18, 22	1. Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Adab dan Humaniora (Semula)
		SDM dan Mahasiswa	8, 13, 14, 15, 16, 25, 26	2. Penulisan karya Ilmiah ber-ISBN bagi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora (Menjadi)
		Akreditasi	2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11	Penambahan Kegiatan 1. Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Adab dan Humaniora 2. Pembentukan Prodi Baru S1 Fakultas Adab dan Humaniora Secara garis Besar Revisi pada Volume, Harga Satuan dan Jumlah dan terdapat beberapa item dalam IKU Belum masuk dalam RKA KL. Seperti Tabel diatas.
7	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Layanan dan Operasional	5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 19, 20,	Tidak terdapat Revisi pada RKA KL. RKA KL Belum mengacu pada IKU Dekan Fak Dakwah



No	FAKULTAS /UNIT/LEMBAGA	IKU YANG BELUM TERGAMBAR DI RKAKL 2022		ANALISIS PERBAIKAN
		Aspek	Nomor IKU	
			21, 22, 23	
		SDM dan Mahasiswa	3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 26	
		Akreditasi	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13	
		Keuangan	7	
8	Fakultas Syariah dan Hukum	Layanan dan Operasional	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23	Tidak terdapat Revisi pada RKA KL. RKA KL Belum sepenuhnya mengacu pada IKU Dekan Fak Syariah
		SDM dan Mahasiswa	3, 4, 8, 10, 11,	



No	FAKULTAS /UNIT/LEMBAGA	IKU YANG BELUM TERGAMBAR DI RKAKL 2022		ANALISIS PERBAIKAN
		Aspek	Nomor IKU	
			12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 26	
		Akreditasi	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
		Keuangan	7	
9	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Layanan dan Operasional	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23	1. Tidak terdapat Revisi pada RKA KL. 2. RKA KL Belum sepenuhnya mengacu pada IKU Dekan Fak Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
		SDM dan Mahasiswa	1, 2, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 26	



No	FAKULTAS /UNIT/LEMBAGA	IKU YANG BELUM TERGAMBAR DI RKAKL 2022		ANALISIS PERBAIKAN
		Aspek	Nomor IKU	
		Akreditasi	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	
		Keuangan	7, 8	
10	Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran	Layanan dan Operasional	3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 23	Revisi pada Kegiatan 1. Workshop Kurikulum KKNI berbasis MBKM (Semula) Workshop Pembukaan Prodi S2 AFI Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam (Menjadi) 2. Focus Grup Discusion Penguatan Borang LKPS dan LED Fakultas (Semula) Penulisan Artikel Jurnal Percepatan Guru Besar (Menjadi) 3. Seminar Internasioal Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam (Semula) First International Conference Fakultas Ushuluddin Pemikiran Islam (Menjadi) Penambahan Kegiatan
		SDM dan Mahasiswa	8, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 25, 26	
		Akreditasi	2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13	
		Keuangan	7	



No	FAKULTAS /UNIT/LEMBAGA	IKU YANG BELUM TERGAMBAR DI RKAKL 2022		ANALISIS PERBAIKAN
		Aspek	Nomor IKU	
				<p>1. Kompetensi Ilmiah Nasional Mahasiswa dan Kelas Menulis Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam</p> <p>2. Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam</p> <p>RKA KL Belum sepenuhnya mengacu pada IKU Dekan Fak Ushuluddin dan Pemikiran Islam</p>
11	Satuan Pengawasan Internal	Layanan dan Operasional	9	<p>Terdapat revisi pada RKA KL</p> <p>1. Penyusunan Mekanisme Reward SDM</p> <p>2. Penyusunan Sistem Manajemen Risiko Non Akademik</p> <p>RKA KL telah mengacu pada IKU Kepala Satuan Pengawasan</p>
		Keuangan	5, 6	



No	FAKULTAS /UNIT/LEMBAGA	IKU YANG BELUM TERGAMBAR DI RKAKL 2022		ANALISIS PERBAIKAN
		Aspek	Nomor IKU	
12	Ma'had Al-Jamiah	Layanan dan Operasional	14, 19, 22	1. Tidak Terdapat Revisi Baik dari Kegiatan, Volume, Satuan dan Jumlah 2. RKA KL Belum Mengacu Pada IKU Ketua Ma'had
		SDM dan Mahasiswa	1, 9, 10, 21	
		Keuangan	7	
13	Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PUSTIPD)	Layanan dan Operasional	12, 14, 22	1. Tidak ada perubahan pada Volume, harga satuan dan jumlah anggaran pada masing-masing uraian. 2. Yang direvisi hanya pada judul/redaksi uraian yaitu sebelumnya Workshop Integrasi Data Perguruan Tinggi dan ketika direvisi menjadi Workshop Teknologi Informasi. 3. Adanya uraian yang menunjang IKU Universitas yaitu Tenaga kependidikan yang yang memperoleh peningkatan kompetensi (2.20) tetapi tidak ada pada IKU kepala PUSTIPD.



No	FAKULTAS /UNIT/LEMBAGA	IKU YANG BELUM TERGAMBAR DI RKAKL 2022		ANALISIS PERBAIKAN
		Aspek	Nomor IKU	
				4. Penyesuaian anggaran untuk mencapai target IKU (belum ada anggaran untuk penerapan manajemen risiko).
14	Pusat Pengembangan Bahasa	Layanan dan Operasional	12, 14, 19, 22	<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat perubahan pada volume, harga satuan dan jumlah anggaran (jumlah anggaran pada beberapa uraian, tetapi PAGU tetap sama).2. Terdapat perubahan pada Belanja Bahan yang sebelumnya untuk snack peserta, telah direvisi untuk bahan kegiatan.3. Adanya uraian yang menunjang IKU Universitas yaitu Dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi (2.17) tetapi tidak ada pada IKU kepala Pusat Pengembangan Bahasa.4. Penyesuaian anggaran untuk mencapai target IKU (belum ada anggaran untuk penerapan



No	FAKULTAS /UNIT/LEMBAGA	IKU YANG BELUM TERGAMBAR DI RKAKL 2022		ANALISIS PERBAIKAN
		Aspek	Nomor IKU	
				manajemen risiko, kerjasama yang ditindaklanjuti, dll).
15	Perpustakaan	Layanan dan Operasional	1, 2, 3, 5, 12, 14, 19, 22	1. RKAKL Perpustakaan tidak ada yang direvisi, sama dengan RKAKL awal. 2. Penyesuaian anggaran untuk mencapai target IKU (belum ada anggaran untuk penerapan manajemen risiko, kerjasama yang ditindaklanjuti, dll) 3. Terdapat uraian yang menunjang IKU Universitas yaitu Mahasiswa yang dikembangkan potensi, karakter dan jiwa kewirausahaannya (2.21) tetapi tidak ada pada IKU Kepala Perpustakaan
		SDM dan Mahasiswa	20	
16	Pusat Layanan Internasional	Layanan dan Operasional	12, 14, 19, 22	1. Orientasikan kegiatan pada pengembangan kelembagaan menuju Internasional 2. Penyesuaian anggaran terkait program international Networking
		SDM dan Mahasiswa	9	



No	FAKULTAS /UNIT/LEMBAGA	IKU YANG BELUM TERGAMBAR DI RKAKL 2022		ANALISIS PERBAIKAN
		Aspek	Nomor IKU	
17	Rektorat	Layanan dan Operasional	3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18,	3. Penyesuaian anggaran untuk mencapai target IKU (belum ada anggaran untuk penerapan manajemen risiko, Kerjasama yang ditindak lanjuti dll) 4. Terdapat revisi pada volume dan harga satuan yaitu pada Belanja Barang, Belanja Perjalanan dan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya pada kegiatan Pengembangan Mahasiswa Asing Melalui Jalur Beasiswa; Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Perjalanan dan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya pada kegiatan Penerjemahan Profil Universitas dan Prodi UIN Raden Fatah. 1. Terdapat perubahan pada volume, harga satuan dan jumlah anggaran pada Belanja antara lain Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja



No	FAKULTAS /UNIT/LEMBAGA	IKU YANG BELUM TERGAMBAR DI RKAKL 2022		ANALISIS PERBAIKAN
		Aspek	Nomor IKU	
			20, 21, 22	Perjalanan, Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Perjalanan dan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya.
		SDM dan Mahasiswa	1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26	2. Belum adanya anggaran untuk pembinaan mahasiswa dan dosen dalam moderasi beragama, peningkatan kompetensi bagi tendik, prodi untuk berkolaborasi internasional.
		Akreditasi	7, 8, 9, 10, 11	3. Belum adanya anggaran untuk kegiatan pengembangan potensi, karakter dan jiwa wirausaha bagi mahasiswa.
		Keuangan	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	4. Belum ada kegiatan untuk menunjang mahasiswa dan/atau alumni untuk melanjutkan studi dan langsung dapat pekerjaan serta berwiraswasta.
				5. Program akreditasi, peningkatan indeksasi jurnal dan tridharma lainnya belum mengarah ke internasional.



No	FAKULTAS /UNIT/LEMBAGA	IKU YANG BELUM TERGAMBAR DI RKAKL 2022		ANALISIS PERBAIKAN
		Aspek	Nomor IKU	

Analisa

Masih terdapat RKA KL Fakultas Unit dan Lembaga yang belum mencerminkan Indikator Kinerja Utama Pimpinan Unit dan Lembaga sehingga perlu diadakan sosialisasi kepada penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) untuk mencerminkan pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Rekomendasi

1. Perlunya sosialisasi kepada penyusun RKA KL pada Fakultas Unit dan Lembaga agar dalam penyusunan RKA KL mencerminkan Indikator Kinerja Utama pimpinan Fakultas, Unit dan Lembaga UIN Raden Fatah Palembang



2. Perlunya persamaan persepsi antara bagian perencanaan keuangan dan Satuan Pengawasan Internal
3. Perlu penguatan Audit Skill Auditor terkait reuiu RKA KL
4. pemberitahuan pelaksanaan reuiu RKA KL hendaknya 14 hari sebelum pelaksanaan reuiu dilaksanakan agar sasaran reuiu dapat menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dengan lengkap.

Dokumentasi

Gambar 2.2 Kegiatan reuiu RKA/KL dengan fakultas dan unit





C. PENGAWASAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan suatu syarat untuk mewujudkan konsep *good governance*. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2020 dan aturan turunannya, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Reviu BMN ini dilakukan dengan menganalisis dan mengidentifikasi kendala pada pengelolaan BMN UIN Raden Fatah Palembang sehingga dihasilkan rekomendasi yang tepat untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi.

Tujuan, Sasaran, dan Waktu Pelaksanaan

1. Tujuan Reviu BMN

1. Memastikan jumlah, keberadaan dan kondisi BMN yang dimiliki;
2. Memastikan terlaksananya tertib administrasi;
3. Memastikan terlaksananya tertib pengelolaan BMN;
4. Memastikan terlaksananya pengamanan BMN.

2. Saran Reviu BMN

Sasaran reviu BMN adalah Bagian Umum khususnya Subbagian BMN.

3. Waktu Pelaksanaan Reviu BMN

Reviu BMN dilaksanakan pada Senin-Jumat, 12-16 Desember 2022.



Tim dan Deskripsi Pekerjaan

Tabel 2.3 Tim dan deskripsi pekerjaan reviu BMN UIN Raden Fatah Palembang 2022

No	Keterangan	Nama	Deskripsi Pekerjaan
1	Penanggung Jawab	Deky Anwar, S.E., M.Si., Ph.D., PIA., CRA., CRP.	<ul style="list-style-type: none">- Bertanggung jawab atas pelaksanaan reviu BMN- Memberikan saran terhadap pelaksanaan dan hasil reviu- Melaporkan hasil reviu kepada rektor serta tindak lanjut atas hasil temuan reviu
2	Pengendali Teknis	Mutmainah Juniawati, M.E., CRP.	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan koordinasi, arahan dan pengendalian teknis pengawasan kepada tim auditor- Memberikan saran terhadap hasil reviu
3	Ketua Tim	Amellia Restiani, S.Ak.	<ul style="list-style-type: none">- Membuat <i>timeline</i> pelaksanaan reviu- Melakukan pengecekan dokumen- Melakukan konfirmasi- Melakukan pengecek fisik BMN- Membuat Laporan Hasil Reviu- Menyampaikan hasil reviu dan laporan tertulis kepada ketua SPI dan pengendali teknis dengan di lengkapi rekomendasi tindak lanjut dan perbaikan
4	Anggota Tim	Fahrudin, M.Kom Amril Amroni, S.Pd.i., M.Pd., PIA.	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan pengecekan dokumen- Melakukan konfirmasi- Melakukan pengecek fisik BMN- Menyampaikan hasil reviu dan laporan tertulis kepada ketua SPI dan pengendali teknis dengan di lengkapi



		Cahya Pertiwi, S.E., M.E., Ak.CA., PIA.	rekomendasi tindak lanjut dan perbaikan
--	--	--------------------------------------------	-----------------------------------------

Hasil

Reviu BMN ditemukan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Subbagian Barang Milik Negara (BMN) tidak mengetahui keberadaan dan kondisi beberapa BMN pada sampel reviu seperti Alat Besar Darat Lainnya, Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan, Alat Labor Bahasa, dan Monografi.
2. Kondisi generator (genset besar) rusak berat dan sudah ditindaklanjuti melalui 2 kali proses lelang, namun pemenang lelang tidak melakukan pembayaran.
3. Kondisi Mesin cetak P3RF tercatat baik, namun kondisi di lapangan rusak berat dan tidak dimanfaatkan lagi.
4. Kondisi micro bus (HINO) tercatat baik, kondisi sebenarnya rusak ringan namun masih dapat digunakan.
5. Saluran pembuangan (Turap Kanal Kampus B), jaring olahraga, bus (penumpang 30 orang ke atas), Personal Computer Lenovo berkondisi baik.
6. Bangunan gedung kantor permanen (LP2M) kondisi rusak berat diusulkan penghapusan dan sedang menunggu rekomendasi dari PUPR.
7. Terdapat objek BMN yang tidak tercatat pada aplikasi SAKTI, yaitu gedung (*Project Implementing Unit*) PIU.
8. Penginputan Barang Milik Negara (BMN) pada aplikasi SAKTI dilakukan oleh operator SAKTI yang berada pada Bagian Keuangan dan Perencanaan.
9. Bagian Umum/Subbagian BMN tidak memiliki beberapa kontrak/dokumen atas Barang Milik Negara (BMN).
10. Beberapa Barang Milik Negara (BMN) belum dilakukan Penetapan status Penggunaan (PSP).
11. Beberapa Barang Milik Negara (BMN) diinput secara global pada aplikasi SAKTI.
12. Beberapa data Barang Milik Negara (BMN) hilang akibat peralihan dari SIMAK BMN ke SAKTI.
13. Daftar nomor Barang Milik Negara (BMN) cukup lama diberikan oleh operator SAKTI ke Subbagian BMN dan membuat penomoran pada Barang Milik Negara



(BMN) sebelum didistribusikan berbeda dengan data yang sebenarnya di aplikasi SAKTI.

Analisa

Reviu BMN menemukan beberapa kondisi yang ada mulai dari dokumen, kondisi barang, dan pengamanan barang. Dari beberapa sampel yang ada terdapat beberapa barang Milik Negara (BMN) tidak diketahui lokasi dan kondisinya, beberapa dokumen Barang Milik Negara (BMN) tidak diarsipkan Subbagian BMN, terdapat objek BMN tidak tercatat dalam SAKTI, dan terdapat kondisi Barang Milik Negara (BMN) yang tidak update dimana kondisi BMN di lapangan rusak berat masih tertulis dengan kondisi baik pada data sehingga belum ditindaklanjuti. Hal tersebut terjadi akibat beberapa faktor di antara lain adalah kurang optimalnya pengamanan fisik dan administrasi seperti pengecekan fisik barang di lapangan yang tidak dilakukan secara rutin dan sumber daya manusia yang minim di Subbagian BMN. Kemudian terdapat BMN yang belum memiliki nomor akibat penginputan BMN yang dilakukan secara global pada aplikasi SAKTI yang menyebabkan BMN tidak tercatat rinci dan sulit diidentifikasi. Hal tersebut membuat BMN tersebut sulit untuk dilacak keberadaan dan kondisinya. Permasalahan yang ada dapat diminimalisir dengan melakukan inventarisasi BMN setiap tahun dan sensus BMN minimal lima tahun sekali secara rutin, melakukan update kondisi BMN pada aplikasi SAKTI jika kondisi BMN sudah tidak sesuai, dan melakukan koordinasi dengan operator SAKTI tentang daftar nomor Barang Milik Negara (BMN) agar daftar nomor dapat diberikan sebelum pendistribusian barang.

Rekomendasi

- a. Memperpanjang waktu pelaksanaan reviu BMN agar objek reviu lebih luas dan lebih rinci.
- b. Reviu BMN dilakukan secara rutin minimal satu tahun sekali.
- c. Melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap tindak lanjut oleh subbagian BMN atas temuan reviu BMN yang telah dilaksanakan sebelumnya.
- d. Menyusun rencana pelaksanaan reviu BMN agar pemberitahuan pelaksanaan reviu BMN dapat dilakukan minimal 14 hari sebelum reviu dilaksanakan agar sasaran reviu dapat menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dengan lengkap.



- e. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi <http://e-pengawasan.radenfatah.ac.id/> agar pemantauan oleh tim auditor atas tindak lanjut hasil reviu BMN dapat lebih efektif dan efisien.

Dokumentasi

Gambar 2.3 Kegiatan Reviu Barang Milik Negara



Kegiatan Entry dan Exit Meeting



Kondisi BMN hasil verifikasi lapangan



D. PENGAWASAN RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA)

Reviu Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa dokumen RBA oleh auditor SPI yang kompeten. Tujuan dilakukannya reviu RBA adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RBA telah disusun berdasarkan alokasi anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Rencana kerja K/L, Rencana strategis (Renstra) Rektor, Renstra Fakultas, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran dalam upaya membantu pimpinan BLU untuk menghasilkan RBA yang berkualitas. Dalam hal ini, standar biaya meliputi standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya.

Reviu RBA dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran BLU dari berbagai sumber dana (Rupiah Murni, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak BLU). Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit, karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian internal, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas akurasi perhitungan, inspeksi, observasi, konfirmasi dan prosedur tertentu yang dilaksanakan dalam suatu audit. Ruang lingkup reviu RBA oleh SPI adalah dokumen RBA beserta dokumen pendukung sebelum disampaikan oleh Pimpinan Fakultas, Unit dan Lembaga kepada Rektor.

Tujuan, Sasaran Dan Waktu Pelaksanaan

1. Tujuan

Tujuan reviu RBA adalah untuk memberi keyakinan terbatas bahwa informasi dalam RBA telah sesuai dengan Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Rencana Strategis Bisnis Satker BLU, standar biaya, kebijakan pemerintah lainnya, dan memenuhi kaidah perencanaan penganggaran serta dilengkapi dokumen pendukung. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit karena reviu tidak mencakup pengujian atas dokumen pengendalian internal, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas dokumen sumber dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bukti yang



menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit.

2. Sasaran

Sasaran reviu RBA adalah Rektor memperoleh keyakinan bahwa penyusunan dokumen perencanaan keuangan yang bersifat tahunan berupa RBA dan data pendukung, yang telah disusun oleh unit kerja berdasarkan Rencana Strategis Bisnis, Pagu Anggaran Satuan Kerja, dan Alokasi Anggaran Unit Kerja, Rencana Kerja Tahunan, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Reviu Rencana Bisnis Anggaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada tanggal 20 sd 22 Desember 2022.

Tim Dan Deskripsi Pekerjaan

1. Tim

Tim reviu Rencana Bisnis Anggaran (RBA) UIN Raden Fatah Palembang terdiri dari

- a. Penanggungjawab : Dedy Anwar, SE., M.Si., Ph.D., CRA., CRP.
- b. Pengendali Teknis : Mutmainah Juniawati, M.E
- c. Ketua : Amril Amroni, S.Pd.I., M.Pd., PIA.
- d. Anggota : Cahya Pertiwi, SE., ME., AK., CA.

Fahrudin M.Kom

Amelia Septiani. S.Ak

2. Deskripsi Pekerjaan

- a. Mereviu Dokumen Rencana Bisnis Anggaran UIN Raden Fatah Palembang
- b. Memberikan kepastian data untuk penyempurnaan Rencana Bisnis Anggaran UIN Raden Fatah Palembang
- c. Memberikan Koreksi untuk perbaikan dokumen Rencana Bisnis Anggaran UIN Raden Fatah Palembang



Hasil

Tabel 2.4 Hasil Pengawasan Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2024

FACE RBA TAHUN 2024						
Nama BLU :		UIN RADEN FATAH PALEMBANG				
Nama K/L :		KEMENTERIAN AGAMA				
Kode Satker :		424208				
I. Keuangan						
Kode	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
		Realisasi	RBA Definitif	Proyeksi	Proyeksi	Proyeksi
	Total Pendapatan (1+2+3+4)	237.365.914.870	234.015.906.000	266.906.234.600	254.668.315.210	273.910.176.739
1	RM	107.592.152.564	126.438.290.000	118.570.857.000	124.499.399.850	130.724.369.843
2	PNBP BLU (2.1 s.d. 2.4)	129.773.762.306	107.577.616.000	118.335.377.600	130.168.915.360	143.185.806.896
2.1	- Layanan Utama	126.356.274.539	103.127.698.000	113.440.467.800	124.784.514.580	137.262.966.038
2.2	- Pengelolaan Kas	1.264.679.511	1.641.000.000	1.805.100.000	1.985.610.000	2.184.171.000
2.3	- Optimalisasi Aset Tetap	1.240.366.200	1.465.350.800	1.611.885.880	1.773.074.468	1.950.381.915
2.4	- Unit Bisnis	912.442.056	1.343.567.200	1.477.923.920	1.625.716.312	1.788.287.943
2.5	- Hibah	0	0	0	0	0
3	SBSN/PHLN	0	0	30.000.000.000	0	0
	Total Belanja (4+5+6)	197.476.597.031	228.637.025.200	266.446.696.301	254.162.822.450	273.354.135.243
4	Belanja Rupiah Murni (4.1 s.d. 4.4)	107.592.152.564	126.438.290.000	118.570.857.000	124.499.399.850	130.724.369.843
4.1	- Belanja Pegawai	59.836.711.027	74.281.433.000	70.491.252.000	74.015.814.600	77.716.605.330
4.2	- Belanja Barang	30.944.946.837	28.629.191.000	27.863.145.000	29.256.302.250	30.719.117.363
4.3	- Belanja Modal	1.505.094.700	2.731.066.000	2.601.060.000	2.731.113.000	2.867.668.650
4.4	- Belanja Bantuan Sosial	15.305.400.000	20.796.600.000	17.615.400.000	18.496.170.000	19.420.978.500
5	Belanja PNPB BLU (5.1 s.d. 5.4)	89.884.444.467	102.198.735.200	117.875.839.301	129.663.422.600	142.629.765.400
5.1	- Belanja Barang (tidak termasuk remunerasi)	37.736.221.400	19.811.940.200	42.337.899.901	46.571.689.800	51.228.858.600
5.2	- Belanja Remunerasi (a+b)	38.200.000.000	42.020.000.000	46.222.000.000	50.844.200.000	55.928.620.000
	a. Belanja remunerasi Dosen	7.400.000.000	8.140.000.000	8.954.000.000	9.849.400.000	10.834.340.000
	b. Belanja remunerasi Tendik	30.800.000.000	33.880.000.000	37.268.000.000	40.994.800.000	45.094.280.000
5.3	- Belanja Modal	13.948.223.067	40.366.795.000	29.315.939.400	32.247.532.800	35.472.286.800
5.4	- Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0
6	Belanja SBSN	0	0	30.000.000.000	0	0
6.1	- Belanja Barang	0	0	0	0	0
6.2	- Belanja Modal	0	0	30.000.000.000	0	0
7	Belanja Penggunaan Saldo Awal (a+b)	59.973.110.000	27.312.132.837	18.538.832.022	11.307.114.533	6.986.465.824
	a. Belanja Operasional	59.973.110.000	27.312.132.837	18.538.832.022	11.307.114.533	6.986.465.824
	b. Belanja Non Operasional	0	0	0	0	0
8	Saldo Awal (Saldo Akhir T-1)	88.364.124.254	68.280.332.093	46.347.080.056	28.267.786.332	17.466.164.559
9	Saldo Akhir (Saldo Awal+Pendapatan-Belanja-Belanja Penggunaan Saldo Awal)	68.280.332.093	46.347.080.056	28.267.786.332	17.466.164.559	11.035.740.232
Aset dan Persediaan						
10	Total Aset Tetap	2.555.690.884.610	2.683.475.428.841	2.817.649.200.283	2.958.531.660.297	3.106.458.243.311
11	Total nilai persediaan dari unit bisnis	0	0	0	0	0
II. Output						
1	Jumlah Mahasiswa	21.501	22.146	23.253	23.951	25.148
2	Jumlah Dosen PNS dan Non PNS (2.1+2.2)	622	689	720	753	789
2.1	- Dosen PNS	415	444	475	508	544
2.2	- Dosen Non PNS	207	245	245	245	245
3	Jumlah Tenaga Kependidikan/Tendik (3.1+3.2)	410	415	420	422	428
3.1	- Tendik PNS	173	178	183	185	191
3.2	- Tendik Non PNS	237	237	237	237	237
4	Jumlah Penelitian (4.1+4.2)	216	238	265	280	300
4.1	- Jumlah jurnal	69	60	65	70	75
4.2	- Jumlah HAKI	147	178	200	210	225
5	Jumlah Pengabdian Masyarakat	131	136	141	145	150
6	Jumlah Kerja sama	88	92	97	102	107
7	SKOR IKM	3,64	3,50	3,52	3,55	3,60

Analisa

revisi Rencana Bisnis Anggaran adalah sebatas penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RBA dan penelusuran RBA ke dokumen sumber yang dilakukan secara terbatas pada IKU (Indikator Kinerja Utama), KAK (Kerangka acuan Kerja), RPD (Rincian Penggunaan Dana), dan dokumen pendukung terkait lainnya. Ruang lingkup revisi tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian internal yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

Rekomendasi

1. Waktu pelaksanaan reviu Rencana Bisnis Anggaran diperpanjang.
2. Sesuai buku pedoman reviu Rencana Bisnis Anggaran kegiatan reviu dilaksanakan pada bulan Oktober.
3. Mengikut sertakan auditor dalam kegiatan seminar atau pelatihan penyusunan Rencana Anggaran Bisnis, hal ini diharapkan agar mempunyai satu persepsi dengan bagian penyusun Rencana Anggaran Bisni UIN Raden Fatah Palembang.

Dokumentasi

Gambar 2.4 Kegiatan Pengawasan Rencana Bisnis Anggaran 2024





E. PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam PDTT ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang pengawasan pengawasan internal pada Kementerian Agama yang diantaranya menegaskan bahwa sebagai upaya percepatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta melihat berkembangnya opini di masyarakat tentang kurang optimalnya kegiatan pelayanan oleh instansi yang cenderung berindikasi tindak pidana korupsi, maka perlu dilakukan pengawasan yang profesional dan bertanggung jawab di UIN Raden Fatah Palembang. Pemeriksaan tersebut dilakukan, di samping untuk memperoleh informasi tentang kebenaran adanya indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang terhadap peraturan dan perundangan, juga untuk memperoleh informasi terhadap indikasi penyimpangan kebijakan termasuk pengaturan, perencanaan, dan pelaksanaan yang juga dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bentuk penyimpangan lainnya. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dapat dilakukan berdasarkan permintaan Rektor UIN Raden Fatah Palembang, pengembangan dari audit kinerja atau dilaksanakan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

Tujuan, Sasaran Dan Waktu Pelaksanaan

1. Tujuan
 - a. Untuk mengumpulkan data dan dokumen-dokumen serta menganalisis bukti secara sistematis yang bertujuan memberikan jawaban atas kesesuaian mekanisme transaksi melalui billing sistem.
 - b. Untuk mengumpulkan data dan dokumen-dokumen serta menganalisis bukti secara sistematis yang bertujuan memberikan jawaban atas kesesuaian mekanisme kegiatan Yudisium yang diadakan diluar kampus UIN Raden Fatah Palembang.



- c. Untuk mengumpulkan data dan dokumen-dokumen serta menganalisis bukti secara sistematis yang bertujuan memberikan jawaban atas kesesuaian mekanisme kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan PPL Mandiri.
- d. Untuk mengumpulkan data dan dokumen-dokumen serta menganalisis bukti secara sistematis yang bertujuan memberikan jawaban atas kesesuaian mekanisme konsumsi pada seminar proposal, ujian komprehensif, ujian Munaqosyah dan ujian tertutup dan terbuka bagi S2.

2. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu ini adalah

a. Fakultas Syariah dan Hukum

1. Pemeriksaan KKN Mandiri, Legalisir, Yudisium, Seminar Proposal, Komprehensif dan Munaqosyah.
2. Pemeriksaan legalisir dan daftar kode billing tahun 2022
3. Pemeriksaan SK Kegiatan KKN Mandiri, Yudisium, Seminar Proposal, Komprehensif dan Munaqosyah tahun 2022
4. Pemeriksaan RKA/KL tahun 2022 dan Laporan Pertanggung Jawaban KKN Mandiri, Yudisium, Seminar Proposal, Komprehensif dan Munaqosyah tahun 2022

b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

1. Pemeriksaan KKN Mandiri, Legalisir, Yudisium, Seminar Proposal, Komprehensif dan Munaqosyah.
2. Pemeriksaan legalisir dan daftar kode billing tahun 2022
3. Pemeriksaan SK Kegiatan KKN Mandiri, Yudisium, Seminar Proposal, Komprehensif dan Munaqosyah tahun 2022
4. Pemeriksaan RKA/KL tahun 2022 dan Laporan Pertanggung Jawaban KKN Mandiri, Yudisium, Seminar Proposal, Komprehensif dan Munaqosyah tahun 2022

c. UPT. Perpustakaan

1. SOP Peminjaman buku dan pembayaran denda keterlambatan pengembalian buku
2. SOP bebas pustaka bagi mahasiswa yang akan mengikuti wisuda
3. Daftar nama, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian



4. Daftar mahasiswa yang melakukan bebas pustaka dan daftar kode billing tahun 2022
- d. UPT. Pusat Bahasa
 1. SOP Pendaftaran TOEFL dan TOAFL
 2. Daftar Peserta ujian TOEFL dan TOAFL tahun 2022
 3. Daftar peserta yang melakukan pembayaran dan daftar kode billing tahun 2022
- e. Pusat Pengembangan Bisnis
 1. SOP pelayanan dan proses bisnis Unit Usaha Pusat Pengembangan Bisnis
 2. Daftar kontrak tahun 2022
 3. Daftar usaha yang dijalankan oleh Pusat Pengembangan Bisnis
 4. Daftar pembayaran yang belum menggunakan *billing*
 5. Daftar pembayaran yang telah menggunakan *billing*
 6. Daftar Pendapatan usaha pada Pusat Pengembangan Bisnis tahun 2022
- f. Wakil Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta
 1. SOP legalisir dan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dosen di Kopertais wilayah VII Tahun 2022
 2. Daftar alumni yang melakukan pembayaran legalisir dan daftar kode billing Tahun 2022
 3. Daftar Dosen yang melakukan pembayaran DUPAK dan daftar kode billing Tahun 2022
 4. Daftar alumni PTAIS yang melakukan legalisir Tahun 2022
 5. Daftar Dosen PTAIS yang mengusulkan DUPAK Tahun 2022
 6. Daftar nama penulis jurnal di Kopertais wilayah VII Tahun 2022
 7. Daftar honor penulis jurnal di Kopertais wilayah VII Tahun 2022
- g. Ma'had Al Jami'ah UIN Raden Fatah Palembang
 1. Laporan Pertanggung Jawaban Belanja Pemeliharaan

3. Waktu Pelaksanaan

Tabel 2.5 Waktu Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

No	Waktu Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Ket
1	Senin, 14 November 2022		
	13.00 sd 16.00	<i>Entry Meeting</i> dan Pengumpulan Dokumen	Ruang Rapat Rektorat Kampus A Lt 3
2	15 sd 21 November 2022		
	07.30 sd 16.00	Pemeriksaan Dokumen	SPI Kampus A Lt 3
3	22 sd 25 November 2022		
	07.30 sd 16.00	Konfirmasi Dokumen	SPI Kampus A Lt 3
4	28 sd 29 November 2022		
	07.30 sd 16.00	Pembuatan Laporan Hasil Reviu	SPI Kampus A Lt 3
5	30 November 2022		
	08.30 sd selesai	<i>Exit Meeting</i>	SPI Kampus A Lt 3

Tim Dan Deskripsi Pekerjaan

Tim reviu Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu terdiri dari

- e. Penanggungjawab : Diky Anwar, SE., M.Si., Ph.D., CRA., CRP.
- f. Pengendali Teknis : Mutmainah Juniawati, M.E
- g. Ketua : Amril Amroni, S.Pd.I., M.Pd., PIA.
- h. Anggota : Cahya Pertiwi, SE., ME., AK., CA.
Fahrudin M.Kom
Amelia Septiani. S.Ak

Deskripsi Pekerjaan

Tim PDTT mendapatkan informasi singkat mengenai KKN Mandiri, Yudisium, Seminar Proposal, Komprehensif dan Munaqosyah tahun 2022 :

- Ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku, dalam hal ini peraturan-peraturan yang dimaksud adalah peraturan tentang pengelolaan keuangan negara, SOP, dan kebijakan-kebijakan internal Universitas.



- Data dan dokumen-dokumen terkait PDTT, seperti :
 - SOP KKN Mandiri, Legalisir, Yudisium, Seminar Proposal, Komprehensif dan Munaqosyah.
 - Daftar Peserta KKN Mandiri, Yudisium, Seminar Proposal, Komprehensif dan Munaqosyah tahun 2022
 - Daftar Alumni yang melakukan legalisir dan daftar kode billing tahun 2022
 - SK Kegiatan KKN Mandiri, Yudisium, Seminar Proposal, Komprehensif dan Munaqosyah tahun 2022
 - RKA/KL tahun 2022 dan Laporan Pertanggung Jawaban KKN Mandiri, Yudisium, Seminar Proposal, Komprehensif dan Munaqosyah tahun 2022
 - Dokumentasi kegiatan.

Melakukan pengamatan fisik dan wawancara antara lain :

- Pelaksanaan kegiatan KKN Mandiri, Yudisium, Seminar Proposal, Komprehensif dan Munaqosyah tahun 2022
- Nominal penyelenggaraan KKN Mandiri, Yudisium, Seminar Proposal, Komprehensif dan Munaqosyah tahun 2022
- Kelengkapan berkas Pelaksanaan kegiatan KKN Mandiri, Yudisium, Seminar Proposal, Komprehensif dan Munaqosyah tahun 2022
- Cara pengawasan atasan terhadap staf pengelola kegiatan serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.
- Wawancara ke Pejabat Fakultas Unit dan Lembaga serta mengkonfrmasi ke pihak ketiga

Hasil

1. Fakutas Syariah dan Hukum

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) KKN Mandiri di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang sudah ada, namun belum ditandatangani oleh pimpinan fakultas.
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Legalisir di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang sudah ada, namun belum ditandatangani oleh pimpinan fakultas.



- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Yudisium di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang sudah ada, namun belum ditandatangani oleh pimpinan fakultas.
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Seminar Proposal di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang sudah ada, namun belum ditandatangani oleh pimpinan fakultas.
- e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Komprehensif di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang sudah ada, namun belum ditandatangani oleh pimpinan fakultas.
- f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Munaqosyah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang sudah ada, namun belum ditandatangani oleh pimpinan fakultas.
- g. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri terintegrasi Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang difasilitasi oleh pihak fakultas dan diikuti oleh mahasiswa yang bersedia mengikuti kegiatan tersebut dengan konsekuensi biaya dibebankan ke mahasiswa.
- h. Pada laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri terintegrasi Kuliah Kerja Lapangan (KKL) terdapat inkonsistensi pada penyebutan nama kegiatan, jumlah peserta, dan jumlah dosen serta pada perjanjian Kerjasama dengan pihak PT Lima Tunas Serasi disebut sebagai perjanjian Kerjasama Jasa Pelayanan Wisata.
- i. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri terintegrasi Kuliah Kerja Lapangan (KKL) awalnya diikuti sebanyak 360 mahasiswa dengan *Down Payment* (DP) sebesar Rp300.000,00, namun mahasiswa yang melaksanakan dan mendapatkan nilai KKN dan KKL sebanyak 316 mahasiswa dengan biaya Rp2.600.000,00 per mahasiswa yang disetor ke rekening khusus atas nama KKN KKL terintegrasi sebesar Rp243.680.000,00
- j. Pembayaran legalisir ijazah dan transkrip nilai disetor ke rekening PNBPN UIN Raden Fatah Palembang dan belum menggunakan aplikasi *Total Billing System*.
- k. Kegiatan yudisium diadakan diluar kampus UIN Raden Fatah Palembang atas kesepakatan mahasiswa yang pembiayaan sewa Gedung dibebankan ke fakultas, sedangkan biaya konsumsi dibebankan ke mahasiswa yang mengikuti yudisium sebesar Rp350.000,00 dan terdapat kegiatan pra-yudisium dengan



biaya yang dibebankan kepada mahasiswa sebesar Rp150.000,00, sedangkan anggaran yudisium sudah terdapat didalam RKA-KL Fakultas sebesar Rp350.102.000,00 dan juga sudah dibayar mahasiswa melalui skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp500.000,00.

- l. Pelaksanaan ujian seminar proposal tidak ada biaya konsumsi baik dari fakultas maupun mahasiswa peserta ujian.
- m. Pelaksanaan ujian komprehensif tidak ada biaya konsumsi baik dari fakultas maupun mahasiswa peserta ujian.
- n. Pelaksanaan ujian munaqosyah terdapat konsumsi untuk dosen penguji yang dibiayai oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) KKN Mandiri di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang sudah ada dan sudah ditandatangani.
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Legalisir di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang sudah ada dan sudah ditandatangani.
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Yudisium di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang sudah ada dan sudah ditandatangani.
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Seminar Proposal di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang sudah ada dan sudah ditandatangani.
- e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Komprehensif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang sudah ada dan sudah ditandatangani.
- f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang sudah ada dan sudah ditandatangani.
- g. Peserta KKN mandiri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) merupakan peserta yang tidak terakomodir pada KKN reguler yang difasilitasi oleh pihak fakultas dan diikuti oleh mahasiswa yang bersedia dengan konsekuensi biaya dibebankan ke mahasiswa sebesar Rp2.800.000,00 yang disetor ke rekening khusus Forum KKN Mandiri 2022.
- h. Pembayaran legalisir ijazah dan transkrip nilai disetor ke rekening PNPB UIN Raden Fatah Palembang dan belum menggunakan aplikasi *Total Billing System*.



- i. Kegiatan yudisium diadakan diluar kampus UIN Raden Fatah Palembang atas kesepakatan mahasiswa yang pembiayaan sewa Gedung dibebankan ke fakultas, sedangkan biaya konsumsi dibebankan ke mahasiswa yang mengikuti yudisium pada kisaran Rp650.000,00 s.d Rp800.000,00 sedangkan anggaran yudisium sudah terdapat didalam RKA-KL Fakultas sebesar Rp161.240.000,00 dan juga sudah dibayar mahasiswa melalui skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp500.000,00.
- j. Pelaksanaan ujian seminar proposal terdapat konsumsi untuk dosen penguji yang disediakan oleh mahasiswa atas inisiatif sendiri.
- k. Pelaksanaan ujian komprehensif tidak ada biaya konsumsi baik dari fakultas maupun mahasiswa peserta ujian.
- l. Pelaksanaan ujian munaqasyah terdapat konsumsi berkelompok yang disediakan oleh mahasiswa atas inisiatif mahasiswa sesuai arahan pegawai akademik untuk menyiapkan konsumsi makan siang dan *snack* bagi seluruh dosen dan seluruh pegawai.

3. UPT Perpustakaan

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Peminjaman buku dan pembayaran denda keterlambatan pengembalian buku sudah ada, namun belum ditandatangani oleh pimpinan perpustakaan.
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Bebas Pustaka sudah ada, namun belum ditandatangani oleh pimpinan perpustakaan.
- c. Denda keterlambatan pengembalian buku dari mahasiswa dikumpulkan secara kolektif ke pegawai perpustakaan, penyetoran ke rekening PNBPN BLU UIN Raden Fatah Palembang dilakukan oleh pegawai perpustakaan setiap 1 s.d 2 bulan setelah terkumpul.
- d. Denda keterlambatan pengembalian buku hanya untuk mahasiswa.
- e. Dosen dan Pegawai UIN Raden Fatah Palembang tidak dikenakan denda keterlambatan pengembalian buku.
- f. Pengajuan Bebas Pustaka dapat dilakukan secara online yaitu registrasi melalui laman simak.radenfatah.ac.id kemudian lengkapi berkas persyaratan dan upload di laman silayak.radenfatah.ac.id.



- g. Pembayaran Bebas Pustaka sebesar Rp20.000,00 per mahasiswa, padahal sudah termasuk dalam komponen Uang Kuliah Tunggal (UKT).
- h. Kebijakan persyaratan bebas Pustaka berbeda-beda disetiap Fakultas, ada yang sebagai syarat wisuda dan ada yang sebagai syarat pengambilan transkrip nilai.
- i. Penggantian buku yang hilang tidak diganti dengan uang melainkan diganti dengan buku tetapi tidak wajib buku baru.

4. Kopertais Wilayah VII

- a. Sejak tahun 2019 legalisir ijazah tidak lagi ke kopertais wilayah VII melainkan sudah ke Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) masing-masing.
- b. Biaya pembayaran Penetapan Angka Kredit (PAK) dan Jenjang Jabatan Akademik (JJA) sebesar Rp250.000,00 per dosen.

5. Pusat Pengembangan Bahasa

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) TOEFL di Pusat Pengembangan Bahasa sudah ada, namun terdapat peraturan yang masih kosong dan belum ada nomor dokumen.
- b. Pusat Pengembangan Bahasa melaksanakan TOEFL dengan tarif Rp75.000 dan pendapatannya disetor ke rekening PNBPUIN Raden Fatah Palembang yang baru dimulai pada bulan Oktober 2022 dan belum menggunakan aplikasi *Total Billing System*.
- c. Terdapatnya perbedaan metode pembayaran tes TOEFL diantaranya:
 - Mahasiswa melakukan pembayaran pendaftaran TOEFL disetor ke rekening PNBPUIN Raden Fatah Palembang.
 - Mahasiswa melakukan pembayaran pendaftaran TOEFL secara langsung ke pegawai pusat pengembangan Bahasa yang selanjutnya disetor ke rekening PNBPUIN Raden Fatah Palembang.
 - Mahasiswa melakukan pembayaran pendaftaran TOEFL secara langsung ke pegawai pusat pengembangan Bahasa setelah pelaksanaan TOEFL.
 - Adanya mahasiswa yang meminta keringanan pembayaran TOEFL dengan menunjukkan dokumen tidak mampu.



- d. Pada bulan Februari-Agustus belum ada penetapan tarif TOEFL bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan umum.
- e. Pusat Pengembangan Bahasa belum menganggarkan biaya operasional pelaksanaan TOEFL pada RKA-KL.
- f. Pusat Pengembangan Bahasa belum pernah mengadakan TOEFL dikarenakan tidak ada peserta
- g. Pendapatan dari pelaksanaan TOEFL di Pusat Pengembangan Bahasa yang telah disetor ke rekening UIN Raden Fatah Palembang pada bulan Oktober sebesar Rp9.675.000, dan bulan November sebesar Rp2.550.000.

6. Ma'had al Jami'ah

- a. Anggaran Ma'had Al-Jami'ah tahun 2022 sebesar Rp884.464.000 dari pendapatan pembayaran uang asrama mahasiswa penerima beasiswa KIP sebanyak 366 orang x Rp3.460.000,00 = Rp1.266.360.000,00.
- b. Pembayaran uang asrama sudah menggunakan *billing*, dimana Bagian Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) melakukan pemotongan uang Asrama dari beasiswa KIP yang diterima oleh Mahasantri sebesar Rp6.600.000/mahasiswa/semester, akan tetapi masih terdapat beberapa mahasantri yang terlambat melakukan pembayaran uang asrama.
- c. Terdapat biaya Belanja Pemeliharaan Jet Pump dan Genset yang tidak wajar dengan biaya *spare part* yang di ganti.
- d. Dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan Pemeliharaan Jet Pump dan Genset terdapat nama CV Mutiara sebagai pelaksana akan tetapi, pelaksanaan pemeliharaan dilakukan oleh pihak lain.
- e. Terjadi salah perhitungan PPN pada Laporan Kegiatan Cetak Buku Kode Etik Mahasantri dan kesalahan pada Surat Pertanggung Jawaban Belaja Perjalanan Dinas yang terdapat PPh, pada bukti transaksi tidak terdapat PPh.

7. Pendidikan Profesi Guru (PPG) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

- a. Sumber dana PPG berasal dari APBN/DIPA Kementerian Agama Republik Indonesia.



- b. Penerimaan dana PPG di setor oleh Kementerian ke penyelenggara kegiatan dalam hal ini UIN Raden Fatah Palembang.
- c. Prosedur penarikan dana dari BPP dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan, pelaporan SPJ dan pencairan dana.
- d. Masa berlaku SK Pengelola PPG tidak sesuai dengan tanggal penandatanganan SK tersebut.
- e. Jumlah peserta

Tabel 2.6 Jumlah Peserta Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah

No	Program	Jumlah Peserta
1	PAI <i>Batch</i> 1	143
2	Madrasah <i>Batch</i> 1	139
Total Peserta		282

- f. Jumlah Pagu Anggaran

Tabel 2.7 Jumlah Pagu Anggaran Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah

No	Program	Jumlah Pagu Anggaran
1	PAI <i>Batch</i> 1	Rp.715.000.000,-
2	Madrasah <i>Batch</i> 1	Rp.695.000.000,-
Total Pagu Anggaran		Rp.1.410.000.000,-

- g. Realisasi Anggaran

Tabel 2.8 Realisasi Anggaran Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah

No	Program	Jumlah Realisasi
1	PAI <i>Batch</i> 1	Rp.715.000.000,-
2	Madrasah <i>Batch</i> 1	Rp.695.000.000,-
Total Realisasi Anggaran		Rp.1.410.000.000,-
Sisa Dana		0,-

- h. Dana yang disetor ke UIN Raden Fatah Palembang sebesar Rp. 400.000,- per mahasiswa dengan jumlah mahasiswa 282 orang sehingga total anggaran yang disetor ke rekening PNBPN penerimaan sebesar Rp. 112.800.000,-. Dana ini



digunakan untuk bantuan penyelenggaraan pendidikan sarana dan prasarana kampus.

- i. Pada bukti transaksi B-414/Un.09/II.2/KU.00.1/07/2022 terdapat perbedaan cetakan kode billing PPh sebesar Rp 2.070.000 dengan nominal yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp 1.830.000. Hal tersebut terjadi dikarenakan bukti yang dilampirkan tertukar dengan bukti pada Laporan Realisasi Keuangan PAI *Batch* I.
- j. Pada bukti transaksi B-415/Un.09/II.2/KU.00.1/07/2022 Pembayaran Honor Mengajar Lokakarya guru review Perangkat pembelajaran PPG Guru Madrasah batch 1 sebesar 9.800.000 belum melampirkan rincian dan bukti.
- k. Pada bukti transaksi B-537/Un.09/II.2/KU.00.1/08/2022 Pembayaran Honor Penguji Ukin PPG dalam Jabatan bagi Guru Madrasah FITK bukti jumlah honor penguji sebesar Rp21.750.000 berbeda dengan jumlah dilaporan realisasi keuangan sebesar Rp20.700.000. Hal tersebut terjadi dikarenakan bukti yang dilampirkan tertukar dengan bukti pada Laporan Realisasi Keuangan PAI *Batch* I.
- l. Pada bukti transaksi B-754/Un.09/II.2/KU.00.1/08/2022 Belanja Paket Meeting luar Kota/rapat luar kota pada berita acara serah terima pekerjaan belum terdapat nomor.
- m. Pada bukti transaksi B-413/Un.09/II.2/KU.00.1/05/2022 terdapat perbedaan cetakan kode billing PPh sebesar Rp1.830.00 dengan nominal yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp 2.070.000. Hal tersebut terjadi dikarenakan bukti yang dilampirkan tertukar dengan bukti pada Laporan Realisasi Keuangan Madrasah *Batch* I.
- n. Pada bukti transaksi B-325/Un.09/II.2/KU.00.1/06/2022 terdapat salah pengetikan pajak pada SPTJB sebesar Rp335.750.
- o. Pada bukti transaksi B-805/Un.09/II.2/KU.00.1/10/2022 lampiran sebesar Rp84.300.000 (pembayaran *Up First taker*) belum dilampirkan surat pengantar. Kemudian terdapat Surat Mohon Pemindahbukuan BPP sebesar Rp112.800.000 belum melampirkan bukti dikarenakan masih di bendahara Pengeluaran.



Analisa

1. Masih terdapat pembayaran yang belum menggunakan Billing Sistem seperti pembayan legalisir Ijazah bagi Alumni, bebas pustaka, dan Perhitungan Angka Kredit Dosen PTS
2. Belum memaksimalkan penggunaan Aset UIN dalam kegiatan Yudisium karena kegiatan yudisium dilaksanakan diluar kampus UIN Raden Fatah Palembang
3. Belum adanya himbauan untuk ujian wajib Toefl yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan Bahasa UIN raden Fatah Palembang
4. Masih terdapat mahasiswa yang akan ujian Proposal dan Munaqosyah yang membawa Snack untuk ujian.

Rekomendasi

1. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu hendaknya dilaksanakan di tiap Fakultas Unit dan Lembaga.
2. Memperpanjang Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
3. Perlunya surat edaran rektor untuk tes toefl di Pusat Bahasa UIn raden Fatah Palembang
4. Perlunya surat edaran rektor untuk larangan membawa Konsumsi bagi mahasiswa yang akan mengikuti Ujian
5. Perlunya surat edaran rektor untuk pemanfaatan Aset UIN Raden Fatah Palembang dalam hal ini kegiatan Yudisium dilaksanakan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang

Dokumentasi

Gambar 2.5 Kegiatan Pengawasan Pendidikan Profesi Guru (PPG)
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan



F. PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pengawasan pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa (baik pengadaan sarana dan prasarana pendukung maupun pembangunan fisik) dilakukan untuk mengendalikan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pengadaan sarana prasarana dan pembangunan di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Selain itu juga untuk menjamin tata kelola bidang pengadaan Barang dan Jasa berjalan



dengan baik, dan memberikan kontribusi tercapainya *Good University Governance (GUG)* diperlukan pemeriksaan pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang dalam hal ini dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI).

Tujuan, Sasaran Dan Waktu Pelaksanaan

1. Tujuan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa

- 1) Membantu kuasa pengguna anggaran (KPA) dalam mengontrol berjalannya kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan acuan/pedoman pemeriksaan ini.
- 2) Untuk mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan perencanaannya baik mutu/kualitas maupun kuantitasnya.
- 3) Untuk mengontrol pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 4) Memastikan semua peran dapat berfungsi dengan baik. Di antaranya fungsi: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan/pengendalian (*controlling*).

2. Sasaran Reviu Pengadaan Barang dan Jasa

Sasaran Reviu Pengadaan Barang dan Jasa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tim PPK yang meliputi Kegiatan pengawasan pengadaan dilaksanakan pada semua bidang yang terkait dalam penerapan sistem pengawasan dan pengendalian pengadaan di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah, mulai dari perencanaan, pemilihan, pelaksanaan pengadaan dan pengawasan.

3. Waktu Pelaksanaan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa

Periode pelaksanaan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan dimulai tanggal 5 s.d 9 Desember 2022 pada pukul 07.30 WIB s.d 16.00 WIB.

Tim Dan Deskripsi Pekerjaan

Tabel 2.9 Tim pelaksana Reviu Pengadaan Barang dan Jasa

No		Nama	Deskripsi Pekerjaan
1	Penanggung Jawab	Deky Anwar., SE., M.Si., Ph.D., PIA., CRA, CRP	• Bertanggung jawab atas pelaksanaan reviu pengadaan barang dan jasa



No		Nama	Deskripsi Pekerjaan
			<ul style="list-style-type: none">• Memberikan saran terhadap hasil reviu
2	Pengendali Teknis	Mutmainah Juniawati, M.E., CRP.	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan saran terhadap hasil reviu
3	Ketua Tim	Cahya Pertiwi, S.E., M.E., Ak. CA., PIA	<ul style="list-style-type: none">• Membuat <i>timeline</i> pelaksanaan reviu• Melakukan pengecekan dokumen• Melakukan konfirmasi dengan auditi• Melakukan pengecekan fisik barang dan jasa• Membuat Laporan Hasil Reviu
4	Anggota	Fahrudin, S.Kom., M.Kom	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan pengecekan dokumen• Melakukan konfirmasi dengan auditi
5	Anggota	Amril Amroni, S.Pd.I., M.Pd., PIA	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan pengecekan fisik barang dan jasa
6	Anggota	Amellia Restiani, S.Ak	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan dokumentasi pelaksanaan reviu

Hasil

1. Penunjukkan Langsung

Belanja Barang

1) Pengadaan Videotron Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2022

- a. Pada dokumen arsip terdapat tandatangan yang belum dilengkapi yaitu pada dokumen Pakta Integritas Tim Pemeriksa Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang, lampiran Berita Acara Pemeriksaan



Barang, kuitansi/Bukti pembayaran, dan surat permintaan pembayaran.

- b. Tidak ada rincian harga per item pada spesifikasi videotron Indoor.
- c. Terdapat dugaan harga yang tidak wajar pada pengadaan videotron indoor sebesar Rp 195.000.000,00.
- d. Terdapat barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi di kontrak, tipe control system pada kontrak adalah Novastar tipe MD300 + LVP615S sedangkan barang yang adalah Novastar tipe V760.

2) Pengadaan Baju Toga Wisuda Mahasiswa ke-81 Tahun 2022

- a. Pada dokumen arsip terdapat tandatangan yang belum dilengkapi yaitu pada Kuitansi/Bukti Pembayaran, dan Surat Permintaan Pembayaran.
- b. Tidak ada rincian harga per item pada pengadaan baju toga wisuda mahasiswa ke-81 Tahun 2022.
- c. Terdapat pengadaan baju toga wisuda mahasiswa ke-81 tahun 2022 senilai Rp1.250.000.000,00 sesuai RKA-KL Revisi 8 Tahun 2022 tanpa proses lelang.

Belanja Pemeliharaan

- 1) Pemeliharaan Toilet Lantai 4 Gedung Ma'had Al-Jami'ah Tahun 2022
 - a. Pada dokumen arsip terdapat tandatangan yang belum dilengkapi yaitu pada surat Permintaan Pembayaran belum ada tanda tangan penguji Surat Permintaan Pembayaran.
 - b. Surat Perjanjian Kerja tidak menggunakan materai.
 - c. Pemeliharaan toilet lantai 4 Gedung Ma'had Al-Jami'ah sudah selesai pada tanggal 27 Oktober 2022 namun hingga saat ini tanggal 8 Desember 2022 belum digunakan.

Jasa

- 1) Pengadaan *e-book* Perpustakaan Tahun 2022
 - a. Pada dokumen arsip terdapat tandatangan yang belum dilengkapi yaitu Pakta Integritas, berita acara pemeriksaan barang.



- b. Pengadaan e-book sebanyak 2.086 senilai Rp186.200.000,00 tidak terdapat daftar nama judul e-book, harga per-buku, dan jumlah eksemplar per-judul pada dokumen pengadaan.

2. E-Purchasing

- 1) Sewa Menyewa Kendaraan Periode Maret-Mei Tahun 2022
 - a. Pada dokumen arsip terdapat tandatangan yang belum dilengkapi yaitu pada surat permintaan pembayaran, kuitansi/bukti pembayaran belum lengkap.
- 2) Pengadaan Komputer Tahun 2022
 - a. Pada dokumen arsip terdapat tandatangan yang belum dilengkapi yaitu pada kuitansi/Bukti Pembayaran dan Surat Permintaan Pembayaran.

Analisa

Hasil revidu Pengadaan Barang dan Jasa UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022 menemukan beberapa kondisi yang ada yaitu dari dokumen pengadaan barang dan jasa, dan fisik barang dan jasa. Revidu ini diambil beberapa sampel dari kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun 2022 melalui metode penunjukkan langsung dan *e-purchasing*, metode tender tidak dijadikan objek sampel karena kegiatannya masih dalam proses. Proses pengambilan sampel dilakukan dengan melihat nominal kegiatan pengadaan yang tinggi dan ketidakjelasan uraian kegiatan pengadaan barang atau jasa. Pada metode penunjukkan langsung dan *e-purchasing* diambil sebanyak 1-2 sampel dokumen. Sampel pada metode penunjukkan langsung diambil dokumen Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan dan Jasa, pada dokumen belanja barang yaitu pengadaan videotron Fakultas Syariah dan Hukum dimana nilai kontrak pengadaan videotron tidak sesuai dengan harga pasar, dan tidak ada daftar rincian harga per-item videotron, dan pengadaan baju toga wisuda mahasiswa ke-81 tahun 2022 dimana didokumen ada 2 kali pengadaan dengan pihak ketiga yang berbeda dan pengadaan baju wisuda mahasiswa tahun 2022 ini dilakukan sebanyak 4 kali sesuai dengan kegiatan per tahun sehingga dilakukan proses penunjukkan langsung tanpa lelang. Pada belanja pemeliharaan yaitu pemeliharaan toilet lantai 4 gedung Ma'had al-Jamiah, yang telah selesai dikerjakan tetapi kurang koordinasi antara pihak PPK,



bagian umum dan pihak ma'had al-jamiah sehingga toilet tersebut belum difungsikan, sedangkan pada jasa yaitu pengadaan *e-book* perpustakaan sebanyak 2.086 *e-book* yang terdapat pada aplikasi *e-library* UIN raden Fatah Palembang namun pada dokumen belum ada ada daftar nama judul *e-book*, harga per-buku, dan jumlah eksemplar per-judul, dan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang belum banyak mengetahui mengenai *e-book* tersebut. Sampel pada metode *e-purchasing* yaitu sewa menyewa kendaraan periode Maret-Mei tahun 2022, yang tipe mobil telah sesuai dengan dokumen kontrak pengadaan dan pengadaan komputer tahun 2022 sebanyak 24 komputer dengan merk asus dan acer telah sesuai spesifikasi di dokumen pengadaan.

Rekomendasi

1. Diperlukan waktu pemeriksaan yang lebih lama kepada tim reviu agar objek pemeriksaan lebih luas dan konfirmasi bukti-bukti dokumen dan fisik lebih rinci.
2. Dilakukan pemeriksaan kembali secara menyeluruh di tahun depan karena kegiatan reviu ini hanyalah potret/gambaran awal dari hasil reviu pengelolaan Barang dan Jasa di UIN Raden Fatah Palembang.
3. Melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap tindak lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas temuan reviu pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan sebelumnya.
4. Mengoptimalkan aplikasi <http://e-pengawasan.radenfatah.ac.id/> agar tim auditor SPI dapat memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor internal maupun auditor eksternal.

Gambar 2.6 Kegiatan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa



G. PENGAWASAN TEKNOLOGI INFORMASI

Satuan Pengawas Internal adalah unit kerja strategis yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengawasan kepatuhan kinerja dan mutu non akademik di bidang sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, organisasi, teknologi informasi, sarana dan prasarana dan kegiatan lainnya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut serta guna mewujudkan tata kelola universitas atau Perguruan Tinggi yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta pelayanan non akademik yang berkualitas dan terpercaya di era digital



saat ini, maka satuan Pengawas Internal UIN Raden Fatah Palembang memandang penting melakukan transformasi fungsi pengawasan dan pengendalian pengawasan dalam sebuah sistem digitalisasi pengawasan internal serta melakukan pengawasan khusus bidang Sistem Informasi di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

Tujuan, Sasaran Dan Waktu Pelaksanaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari transformasi digitalisasi sistem pengawasan internal adalah mempermudah proses audit atau pengawasan yang akan dilakukan oleh pihak auditor eksternal, seperti BPK, Itjend, KAP dan lain-lain, diharapkan melalui melalui program audit berbasis data digital, semua laporan kegiatan harus diunggah dalam sistem data based pengawasan yang telah dipersiapkan oleh SPI dalam sebuah sistem informasi atau aplikasi e-pengawasan, sehingga ketika ada pemeriksaan auditor eksternal cukup SPI yang diperiksa, sedangkan tujuan dari pengawasan bidang Teknologi Informasi adalah guna mewujudkan tata kelola bidang Teknologi Informasi yang lebih baik di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dan untuk memberikan keyakinan bahwa penggunaan Teknologi Informasi memiliki hubungan yang sangat erat bagi pencapaian tujuan organisasi serta melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap efisiensi, availability system, reliability, confidentiality, dan integrity, serta aspek keamanan dari pengembangan dan implementasi layanan berbasis teknologi informasi di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

2. Sasaran

Sasaran transformasi dan implementasi digitalisasi pengawasan ini adalah untuk;

1. Menghasilkan bank dokumen digital seluruh LPJ kegiatan beserta lampirannya;
2. Mendorong terlaksananya pelaporan kegiatan secara tepat waktu, akuntabel, dan transparan;
3. Meningkatkan peran SPI dalam mendampingi audit eksternal (BPK RI, Itjen Kemenag, dan KAP);
4. Menghemat penggunaan kertas dalam proses audit internal (*paperless*);
5. Mewujudkan pengawasan yang cepat, tepat, akurat serta komprehensif; dan



6. Membangun budaya digitalisasi dokumen di lingkungan UIN Raden Fatah dalam rangka menyongsong program *E-Audit* Itjen Kemenag RI.

3. Waktu Pelaksanaan

Tabel 2.10 Waktu Pelaksanaan Pengawasan Teknologi Informasi

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Digitalisasi Pengawasan	
	a. Membuat aplikasi e-pengawasan	Oktober 2022
	b. Digitalisasi data temuan audit eksternal dan internal	Nov – Des 2022
	c. Sosialisasi aplikasi e-pengawasan	Nov – Des 2022
	d. Tindak lanjut dari unit atau perorangan yang menjadi temuan	Nov – Des 2022
e. Digitilasi data LPJ Kegiatan dari Fakultas, lembaga dan unit	Belum dilaksanakan	
2	Pengawasan Bidang Teknologi Informasi	
	a. Penyusunan Pedoman Pengawasan Teknologi Informasi	Sept – Okt 2022
	b. Pengesahan Pedoman Pengawasan Teknologi Informasi	Dalam Proses
	c. Sosialisasi Pedoman Pengawasan TI	Belum dilaksanakan
d. Pelaksanaan Pengawasan TI	Belum dilaksanakan	

Tim Dan Deskripsi Pekerjaan

Adapun tim dan deskripsi pekerjaan yang melaksanakan Digitalisasi Pengawasan dan Pengawasan Teknologi Informasi di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang ini adalah:

1. Dedy Anwar, SE, M.Si.,Ph.D.,PIA.,CRA.,CRP
 - Menyampaikan laporan hasil pengawasan baik secara lisan maupun tertulis serta memberikan rekomendasi kepada Rektor
 - Menyampaikan hasil pengawasan berupa temuan agar segera di tindak lanjuti dan diselesaikan serta saran perbaikan secara tertulis kepada audite
 - Memberikan arahan dan saran tentang pelaksanaan pemeriksaan kepada pengendali teknis dan tim auditor



2. Mutmainah Juniawati, M.E.,CRP
 - Berkoordinasi dengan Ketua SPI sebagai Penanggung Jawab serta melaporkan proses dan progres pengawasan
 - Melakukan koordinasi, arahan dan pengendalian teknis pengawasan kepada tim auditor
3. Auditor (Amril Amroni, M.Pd.I., PIA, Fahrudin, M.Kom, Cahaya Pertiwi, SE.,ME.Ak.,CA.,PIA, Amelia Restiani, SE.Ak)
 - Menyusun Pedoman Pengawasan
 - Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan mengidentifikasi masalah atau melakukan review awal sebelum pelaksanaan pengawasan
 - Melakukan pengawasan, di mulai dengan meminta dokumen dan data yang di perlukan kepada audite, meriview dokumen dan melakukan pengawasan lapangan serta wawancara atau tanya jawab kepada audite dan pihak terkait yang di rasa perlu untuk di mintakan data
 - Menyusun hasil pengawasan, apakah ada temuan atau tidak
 - Menyampaikan hasil pengawasan dan laporan tertulis kepada ketua SPI dan pengendali teknis dengan di lengkapi rekomendasi tindak lanjut dan perbaikan
4. Tenaga IT (Herlan Wijaya, S.Kom)
 - Melakukan koordinasi dengan Ketua dan Sekretaris SPI dan tim Auditor serta tim Anggota SPI untuk menyusun kebutuhan data, proses dan output aplikasi e-pengawasan
 - Membuat Desain Database, DFD dan Desain Awal atau Desain Sistem Aplikasi e-pengawasan
 - Membuat aplikasi e-pengawasan
 - Melakukan uji coba aplikasi bersama seluruh tim SPI
 - Melakukan sosialisasi aplikasi kepada audite dan pengguna aplikasi e-pengawasan (fakultas, lembaga, unit, dosen dan pegawai)
 - Melakukan update dan perbaikan aplikasi setelah menerima masukan, ide dan inovasi dar tim SPI dan pengguna aplikasi e-pengawasan
5. Anggota SPI (Isnayati Nur, Asep Rohman, Husna Lutfiah, Jhoni Trisno)



- Membantu penanggung jawab, pengendali teknis dan tim auditor dalam pelaksanaan pengawasan
- Melakukan digitalisasi dan input data ke aplikasi e-pengawasan
- Memberikan saran dan ide perbaikan, baik dalam proses pengawasan maupun ide dan saran serta perbaikan aplikasi e-pengawasan

Hasil

Perkembangan audit atau pengawasan zaman sekarang baik di lingkungan Pemerintahan Daerah, Kementerian bahkan di lingkungan Perguruan Tinggi telah menuju pada pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas dan daya jangkanya dan keakuratan, serta semakin singkat nya waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tindak lanjut temuan dari sebuah proses pengawasan atau audit.

Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN Raden Fatah Palembang menyongsong era baru ini dengan telah merancang dan membangun sebuah program audit berbasis dokumen digital atau berbasis Teknologi Informasi dan melakukan audit atau pengawasan khusus bidang Teknologi Informasi (TI).


Upaya digitalisasi atau transformasi pengawasan menuju pengawasan berbasis Teknologi Informasi yang dilakukan oleh SPI UIN Raden Fatah Palembang ini menghasilkan sebuah sistem informasi atau sebuah aplikasi pengawasan, yang diberi nama domain e-pengawasan.radenfatah.ac.id

Aplikasi e-pengawasan ini resmi bisa di akses oleh publik atau pengguna di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang pada tanggal 16 Nopember 2022, namun pada awal pembuatan aplikasi ini fungsi aplikasi e-pengawasan ini hanya digitalisasi (input data) hasil temuan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun SPI sendiri dan proses Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan(TLHP) yang di lakukan oleh audite saja (versi 1.0), pada saat ini aplikasi e-pengawasan dalam proses pengembangan lebih lanjut pada proses e-audit dan kebutuhan atau fitur dan fungsi aplikasi pengawasan lain nya


Sedangkan pengawasan bidang Teknologi Informasi di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, saat baru menghasilkan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Teknologi Informasi, yang tentunya pedoman ini akan terus di evaluasi dan sempurnakan serta akan disesuaikan dengan kebutuhan setelah nanti implementasi pelaksanaan pengawasan Teknologi Informasi di lakukan




Gambar 2.7 Laman Log-in (Landing Page) Aplikasi e-pengawasan



Gambar 2.8 Menu Utama Aplikasi e-pengawasan



Gambar 2.10 Dashboard Admin SPI



Gambar 2.10 Form atau Fitur Input Data TLHP

DATA TLHP UIN RADEN FATAH

Filtrir Data: Jenis APP, Penanggung Jawab, Status

No	Jenis APP	No TLHP	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Nominal Temuan	Nominal Tindak Lanjut	Saldo	Status	Keterangan	Action
1	IT/EN	B-0883/U /PS.01.4 /12/2021 Oke	a. Di Tidak ada dokumen hasil Beauty Contest Untuk penempatan dana kas operasional BLU yang berlaku saat ini. Di Nota Kecepatan antara Bank Muamalat Indonesia dengan UIN Raden Fatah Nomor 009/DK-4/C/1004 /18/2021 tanggal 01 Maret 2021 belum menyimpulkan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak secara terperinci. Di Pimpinan BLU belum menyusun kebijakan investasi jangka pendek.	Melakukan regulasi mekanisme pemilihan investasi jangka pendek dengan dilengkapi lampir waktu penempatan dan evaluasi nya	-	Biro AUPK	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Belum Selesai	1. Menetapkan regulasi mekanisme pemilihan investasi jangka pendek dengan dilengkapi lampir waktu penemp	Detail
2	IT/EN	B-0883/U /PS.01.4 /12/2021 Oke	b. Penempatan dana pada bank memiliki lebih rendah dari suku bunga pasar yang berlaku saat ini bagi hasil dan mata bagi hasil dari jaman hingga November 2021 sebagai berikut dalam bagan Pendapatan Badan Layanan Umum	Melakukan evaluasi penempatan dana pada seluruh bank dan membuat perjanjian dengan bank penerima investasi jangka pendek berupa deposito rekening giro sebagai sarana pengurusan sarana atau tidak sesuai	-	Biro AUPK	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Belum Selesai	1. Evaluasi penempatan dana pada seluruh bank	Detail

Rekomendasi

1. Lakukan sosialisasi pengenalan dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi e-pengawasan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang secara masif, agar tujuan dan



sasaran dari digitalisasi proses pengawasan bisa di ketahui dan di pahami seluruh civitas akademika dan mitra atau stackholder.

2. Tahapan pelaksanaan digitalisasi pengawasan, yang dimulai dari tahapan persiapan, proses digitalisasi seluruh laporan pertanggungjawaban kegiatan beserta lampiran-lampiran oleh *auditee*, sehingga proses ini unit kerja atau auditee membutuhkan perangkat TI pendukung seperti scanner dan lain-lain; penugasan tenaga khusus atau admin aplikasi e-pengawasan yang dikukuhkan dengan SK penugasan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab penuh.
3. Laksanakan pelatihan serta Training of Trainer tidak hanya bagi auditor, tetapi untuk semua anggota SPI, untuk meningkatkan kemampuan dan skill serta pengalaman sebagai anggota SPI untuk percepatan pencapaian, visi-misi dan tujuan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota SPI
4. Aplikasi e-pengawasan sebagai tools dalam mendukung proses digitalisasi proses pengawasan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, di harapkan akan terus disempurnakan dan di tambahkan dengan fitur atau fungsi sistem informasi atau pengelolaan digitalisasi lain nya yang terintegrasi, seperti : aplikasi x-report, billing-system dan lain-lain.
5. Satuan Pengawas Internal (SPI) harus berupaya mendorong proses transformasi digitalisasi pengawsan ini melalui melalui program audit berbasis data digital. Semua laporan kegiatan harus diunggah dalam sistem data based pengawasan yang telah dipersiapkan oleh SPI, sehingga ketika ada pemeriksaan auditor eksternal cukup SPI yang diperiksa.
6. Mendorong terlaksananya pelaporan kegiatan secara tepat waktu, akuntabel, dan transparan serta tersedianya dokumen Laporan Pertanggung Jawaban kegiatan serta serapan anggaran dalam bentuk digital, maka SPI dapat meminta Rektor untuk menerbitkan Surat Edaran atau aturan tertulis tentang penting dari perubahan atau transformasi pengawasan di lingkungan UIN Raden Fatah yang sudah berbasis Teknologi Infomasi.



BAB III

KEGIATAN PENGENDALIAN

A. PENGENDALIAN MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko (*risk management*) merupakan suatu proses identifikasi, pengukuran dan sebuah kontrol keuangan dari sebuah risiko yang dapat menghambat bahkan mengancam tercapainya visi dan misi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Semenjak terbitnya SK (Surat Keputusan) tentang Badan Layanan Umum (BLU), UIN Raden Fatah Palembang berkomitmen dalam menuju *Good University Governance* (GUG). Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut yaitu dengan mengelola risiko secara lebih baik, profesional, terkontrol dan terukur.

Pencapaian GUG tersebut dapat ditempuh dengan menerapkan manajemen risiko sedini mungkin, sehingga dapat berkontribusi dalam membantu UIN Raden Fatah mencapai rencana Induk Pengembangan, visi, misi, renstra serta membantu efektifitas pencapaian rencana operasional tahunan. Kemudian pengelolaan risiko juga menjadi bagian dari upaya mendukung pengelolaan instansi pemerintahan melalui Sistem penilaian Intern Pemerintah (SPIP). Berbagai upaya dalam mengelola risiko secara efektif dan efisien menjadi bagian dari program kerja pimpinan UIN Raden Fatah Palembang. Diantaranya; terdapatnya tugas dan fungsi dari Lembaga-lembaga seperti Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai lembaga yang menilai risiko akademik dan Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagai unit yang bertugas menilai risiko non akademik. Secara berkala kedua Lembaga ini memberikan laporan yang memuat potensi-potensi terjadinya risiko di bidang akademik dan non akademik.

Profil Manajemen Risiko tersebut diharapkan dapat memberi kontribusi dalam membantu akselerasi UIN Raden Fatah mencapai kualitas kampus yang berstandar internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter Islami. Berbagai upaya harus dilaksanakan demi menunjang tercapainya visi dan misi UIN Raden Fatah Palembang. Pelaksanaan penilaian risiko dilakukan dengan menganalisis risiko yang terkandung pada setiap kinerja, yang mana diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan akibat dari setiap risiko yang dikhawatirkan timbul. Oleh karenanya manajemen risiko tersebut harus terus dikembangkan dan dilakukan dengan



menyesuaikan berbagai perubahan di masa global dengan tujuan agar setiap *output* dan *outcome* dari sasaran yang ingin dicapai dapat dikontrol dan diukur secara profesional dan akuntabel. Dokumen ini menganalisis proses penerapan manajemen risiko UIN Raden Fatah Palembang pada setiap risiko yang dapat mengganggu pencapaian visi dan misi UIN Raden Fatah Palembang.

Ruang lingkup penyusunan Laporan Manajemen Risiko pada tingkat Strategis, Organisasional dan Operasional di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Yang mana UIN tersebut mempunyai peran penting dan strategis dalam menjalankan fungsinya sebagai Universitas yang melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Penilaian risiko (*risk assesment*) difokuskan pada membuat profil risiko yang diturunkan dari indikator kinerja utama Universitas yang telah ditetapkan baik pada bidang teknis ataupun administrasi di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

Tujuan, Sasaran Dan Waktu Pelaksanaan

1. Tujuan

Tujuan dari manajemen risiko ialah untuk menjamin bahwa UIN Raden Fatah Palembang dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada. Agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar maka perlu adanya dukungan dalam menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko sesuai dengan kondisi perusahaan.

2. Sasaran

Sasaran Manajemen Risiko adalah Fakultas, Unit dan Lembaga di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang yang telah ditetapkan masing-masing *risk owner* dan *risk register*-nya.

3. Waktu Pelaksanaan

Manajemen Risiko dilakukan sepanjang tahun 2022 dimulai pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember.

Tim Dan Deskripsi Pekerjaan



SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
UIN Raden Fatah Palembang

- Ketua : Dr. Fajri Ismail, M.Pd., CPRM
- Sekretaris : Indrawati, S.Pd., M.Pd., CRA., CRP
- : 1. Dedy Anwar, S.E., M.Si., Ph.D., PIA., CRA., CRP
2. Dr. Syahril Jamil, M.Ag
3. Dr. Amilda, MA., CRA., CRP
4. Dr. Fitri Oviyanti, M.Pd.I
5. Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum
6. Dr. Siti Rochmiatun, M.Hum
7. Mutmainah Juniawati, M.E., CRP
8. Ali Hanafiah, S.E
10. M. Afandi, M.Pd.I
11. Asep Rohman, M.Pd

Hasil

Tabel 3.1 Hasil Pengendalian Manajemen Risiko

Ganjil 2021/2022					IDENTIFIKASI RISIKO		
Nama Institusi : UIN RADEN FATAH PALEMBANG							
Kode Risiko	No.	Status Risiko	Peluang atau Ancaman	Kategori Risiko	Unit Kerja / Fungsi	Sasaran	Periode Identifikasi Risiko
FISIP-01	1	Active	Threat	Finance Risk	Keuangan & Perencanaan	Terealisasinya RKA-KL secara maksimal	Semester Ganjil 2021/2022
FISIP-03	2	Active	Threat	Strategy and Planning Risk	Program Studi	Meningkatkan status Akreditasi A/Unggul	Semester Ganjil 2021/2022
FISIP-06	3	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Sub Bagian Kepagawaian	Pelayanan terhadap mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Semester Ganjil 2021/2022



FISIP-07	4	Active	Threat	Finance Risk	Program Studi	Terlaksananya tri darma perguruan tinggi yang baik	Semester Ganjil 2021/2022
FDK-R-04	5	Active	Threat	Strategy and Planning Risk	Program Studi	Nilai rata-rata skor akreditasi program studi	Semester Ganjil 2021/2022
FAHUM-R-02	6	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Program Studi	Publikasi ilmiah di jurnal/prosiding/buku internasional dan atau bereputasi	Semester Ganjil 2021/2022
FAHUM-R-22	7	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Laboratorium	Mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Semester Ganjil 2021/2022
FAHUM-R-35	8	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Akademik, Kemahasiswaan & Kerjasama	Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa ➤ S1 ➤ S2	Semester Ganjil 2021/2022
FAHUM-R-45	9	Active	Threat	Strategy and Planning Risk	Program Studi	Prodi yang melakukan kolaborasi internasional	Semester Ganjil 2021/2022
PASCA-R-10	10	Active	Threat	Strategy and Planning Risk	Administrasi umum dan Akademik	Terselenggaranya program pasca sesuai dengan renstra	Semester Ganjil 2021/2022
PASCA-R-16	11	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Program Studi	Peningkatan kelulusan tepat waktu	Semester Ganjil 2021/2022




SRH-28	12	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Wadek III	Peningkatan Akreditasi Program Studi	Semester Ganjil 2021/2022
SRH-29	13	Active	Threat	Strategy and Planning Risk	Wadek II	Peningkatan Pelayanan	Semester Ganjil 2021/2022
LPM-2	14	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa	Kepuasan mahasiswa terhadap berbagai layanan	Semester Ganjil 2021/2022
LPM-3	15	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Pusat Audit dan Pengendalian Mutu	menerapkan budaya mutu	Semester Ganjil 2021/2022
SPI-R-02	16	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Layanan dan Operasional	Meningkatkan Nilai SAKIP	Semester Ganjil 2021/2022
SPI-R-06	17	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Layanan dan Operasional	Ditindaklanjutinya Pemeriksaan Internal dan eksternal	Semester Ganjil 2021/2022
Ma'had-R-01	18	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Akademik, Kemahasiswaan & Kerjasama	Optimalisasi MOU/Kerjasama yang terlaksana	Semester Ganjil 2021/2022
Ma'had-R-02	19	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Akademik, Kemahasiswaan & Kerjasama	Mewujudkan mahasiswa dalam moderasi beragama yang dibina dalam pembelajaran rutin di ma'had	Semester Ganjil 2021/2022



Ma'had-R-03	20	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Akademik, Kemahasiswaan & Kerjasama	Meningkatkan Fasilitas gedung hunian yang nyaman dan terpelihara	Semester Ganjil 2021/2022
PUSTIPD IT-01	21	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Pengembangan Bisnis	Proses distribusi jaringan internet lancar	Semester Ganjil 2021/2022
PUSTIPD IT-02	22	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Pengembangan Bisnis	Berjalannya sistem Tata Kelola IT yang baik	Semester Ganjil 2021/2022
KP-R-06	23	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Sub Bagian Kependidikan	SK PAK	Semester Ganjil 2021/2022
KP-R-10	24	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Sub Bagian Kependidikan	SK Kegiatan	Semester Ganjil 2021/2022
KU-1	25	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Keuangan & Perencanaan	Optimalisasi Koordinasi dan Pengembangan bagian secara Efektif Efisien dan Akuntabel	Semester Ganjil 2021/2022
KU-2	26	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Keuangan & Perencanaan	Pendataan dan mengimplementasikan Pekerjaan	Semester Ganjil 2021/2022
KU-3	27	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Keuangan & Perencanaan	Tercapainya Laporan keuangan yang tepat waktu , transparan , akrual dan akuntabel, Tercapainya laporan BMN yang Transparan dan akuntabel dan	Semester Ganjil 2021/2022

						Tercapainya laporan BMN yang Tepat waktu	
KU-4	28	Active	Threat	Strategy and Planning Risk	Keuangan & Perencanaan	Meningkatnya Nilai Pelaporan	Semester Ganjil 2021/2022
PPBLU-1	29	Active	Threat	Finance Risk	Keuangan & Perencanaan	Optimalisasi dalam peningkatan pendapatan BLU	Semester Ganjil 2021/2022
CDC-R-03	30	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Career Tracer	ketersediaan data alumni	Semester Ganjil 2021/2022

Gambar 3.1 Hasil pengendalian berdasarkan nomor risiko



Analisa

Proses manajemen risiko Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang telah dimulai dengan melakukan sosialisasi risk register, guna memberikan pemahaman akan risiko melekat pada UIN Raden Fatah Palembang. Dalam proses tersebut setiap unit/bagian/fakultas mengumpulkan masing-masing risk register yang telah mereka diskusikan dan tetapkan.

Tim Manajemen Risiko UIN Raden Fatah Palembang, membuat risk register dengan menggunakan seluruh Risk Register yang telah terkumpul dari setiap *risk owner* dan *risk officer*. Proses selanjutnya yaitu Tim Manajemen Risiko melakukan screening akan risiko yang berdampak *extreme high* dan *high* untuk menentukan skala prioritas risiko yang dapat membahayakan keberlangsungan universitas.



Dengan mengumpulkan risiko-risiko yang tinggi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kegiatan mana yang memuat risiko yang dapat mengancam tidak tercapainya sasaran strategis dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Setelah menerima risk input dari seluruh risk register Fakultas, Unit dan Lembaga di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dilakukan identifikasi risiko oleh Tim Manajemen Risiko dan diperoleh 30 Risiko yang disusun. Selanjutnya Pimpinan memberikan rekomendasi 10 Risiko yang menjadi prioritas dan diberi label kuning serta disebut sebagai Risiko UIN Raden Fatah Palembang. Risiko-risiko tersebut telah dilakukan pengendalian selama tahun 2022 dengan hasil 9 risiko turun 1 level dan 1 risiko turun 2 level. Menunjukkan keberhasilan pengendalian risiko pada UIN Raden Fatah Palembang.

Rekomendasi

1. Membentuk Tim Manajemen Risiko dalam Unit Khusus yang memantau seluruh risiko pada UIN Raden Fatah Palembang secara berkala.
2. Membuat skema dan melaksanakan pelatihan CRA dan atau CRP bagi seluruh *risk owner/risk register* di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.
3. Menerapkan manajemen risiko dalam seluruh aspek tatakelola UIN Raden Fatah Palembang dengan memaksimalkan fungsi pengendalian oleh Tim Manajemen Risiko dan seluruh *risk owner/risk register* di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

Dokumentasi

Gambar 3.2 Kegiatan Penyusunan Profil Risiko





B. PENGENDALIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Kinerja atau performance merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi UIN Raden Fatah Palembang.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021, tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Pada Kementerian Agama, bahwa setiap satuan kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja UIN Raden Fatah Palembang yang bersumber dari Perjanjian Kinerja Kementerian Agama, Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan, Akreditasi dan Internasionalisasi.



Tujuan, Sasaran Dan Waktu Pelaksanaan

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada aplikasi [e-kinerja](#)

Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU) UIN Raden Fatah Palembang ini adalah untuk mewujudkan tata kelola UIN Raden Fatah Palembang yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) UIN Raden Fatah Palembang adalah seluruh pimpinan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang untuk mengisi capaian kinerja yang diukur dan diverifikasi oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) mulai dari Triwulan I, II, III dan IV.

Waktu pelaksanaan input realisasi yaitu :

1. Triwulan I = 13 – 28 april 2022
2. Triwulan II = 15 – 31 juli 2022
3. Triwulan III = 01 – 05 Oktober 2022
4. Triwulan IV = 02 – 06 Januari 2023

Gambar 3.3 Jadwal Pengisian IKU Tahun 2023

Jadwal Pengisian IKU Tahun 2023

[Edit](#) [DELETE](#)

Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Persetujuan dan Pengisian IKU Target Triwulan	03-04-2022 s.d 12-04-2022
Input Realisasi Capaian Triwulan I	13-04-2022 s.d 28-04-2022
Verifikasi Realisasi Capaian Triwulan I	29-04-2022 s.d 03-05-2022
Input Realisasi Capaian Triwulan II	15-07-2022 s.d 31-07-2022
Verifikasi Realisasi Capaian Triwulan II	01-08-2022 s.d 10-08-2022
Input Realisasi Capaian Triwulan III	01-10-2022 s.d 05-10-2022
Verifikasi Realisasi Capaian Triwulan III	06-10-2022 s.d 10-10-2022
Input Realisasi Capaian Triwulan IV	02-01-2023 s.d 06-01-2023
Verifikasi Realisasi Capaian Triwulan IV	07-01-2023 s.d 10-01-2023

Sumber : <http://iku-perkin.radenfatah.ac.id/penjadwalan>



2. Kelebihan Capaian *Key Performance Indicator* (KPI) Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2021

Tujuan kelebihan capaian *Key Performance Indicator* (KPI) UIN Raden Fatah Palembang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum dan Kontrak Kinerja Pemimpin BLU dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Sasaran capaian *Key Performance Indicator* (KPI) UIN Raden Fatah Palembang yaitu 11 kontrak kinerja Pemimpin BLU UIN Raden Fatah Palembang dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang berisi tentang 4 *Key Performance Indicator* (KPI) tentang keuangan dan 7 layanan prima.

Waktu pelaksanaan capaian kontrak kinerja UIN Raden Fatah Palembang yaitu 28 Desember 2022.

Tim Dan Deskripsi Pekerjaan

Tabel 3.2 Tim Verifikator Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	NAMA	TUGAS
1.	Deky Anwar, Ph.D	Penanggung Jawab
2.	Mutmainah Juniawati	Verifikator
3.	Fahrudin, M.Kom	Verifikator
4.	Husnah Lutfiah	Verifikator
5.	Amril Amroni, M.Pd., PIA	Verifikator
6.	Cahaya Pertiwi, M.E., PIA	Verifikator
7.	Amelia Restiani, S.Ak	Verifikator

Deskripsi Pekerjaan

1. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) UIN Raden Fatah Palembang dan membreakdown ke pimpinan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dimulai dari Wakil Rektor (I, II Dan III), Dekan Fakultas, Wakil Dekan (I, II Dan III), Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Kepala UPT dan Ketua Program Studi.



2. Memverifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) milik pimpinan UIN Raden Fatah Palembang di aplikasi e-kinerja pada setiap triwulan.

Hasil

1. Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) UIN Raden Fatah Palembang pada aplikasi e-kinerja adalah:
Triwulan I = 99,60
Triwulan II = 100, 26
Triwulan III = 118,12
2. Kelebihan capaian *Key Performance Indicator* (KPI) UIN Raden Fatah Palembang tahun 2021 dengan hasil 125%.

Analisa

1. Hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) UIN Raden Fatah Palembang pada aplikasi e-kinerja sudah sangat baik dengan rerata capaian pada triwulan I, triwulan II dan triwulan III yaitu 105,99.
2. Berdasarkan KMA No. 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Kinerja penentuan batas atas capaian kinerja adalah 120% dan batas bawah capaian kinerja adalah 0%. Capaian kinerja yang melebihi 120% dan kurang dari 0% harus disertai penjelasan lebih rinci. Sehingga hasil rerata capaian harus di naikkan lagi dengan maksimal 120%.
3. Pada tahun 2021 kelebihan capaian *Key Performance Indicator* (KPI) UIN Raden Fatah Palembang tahun 2021 dengan hasil 108% dan di konfirmasi di angka 125%. Sehingga pada tahun 2022 akan dimaksimalkan angka kelebihan capaian *Key Performance Indicator* (KPI) UIN Raden Fatah Palembang sehingga mendapatkan hasil yang meningkat secara signifikan.

Rekomendasi

1. Diberikan *punishment* bagi pimpinan yang tidak mengisi realisasi pada aplikasi e-kinerja, dikarenakan dapat mempengaruhi capaian kinerja pimpinan lainnya dan tidak dapat di pantau keberhasilan kinerjanya selama 1 triwulan.
2. Membatasi aplikasi terutama bagian realisasi guna para pimpinan tidak bisa mengisi angka realisasi di atas batas wajar capaian kinerja sesuai dengan KMA No. 94 Tahun



2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Kinerja penentuan batas atas capaian kinerja adalah 120%.

3. Bagi pimpinan yang terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) keuangan untuk mengisi realisasi sesuai dengan capaian per triwulannya, tidak di akumulasi dari triwulan I ke Triwulan II dan seterusnya.
4. Aplikasi e-kinerja telah di gunakan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dalam kurung waktu 1 tahun, sehingga terdapat beberapa rekomendasi dalam pengembangan aplikasi menjadi lebih baik untuk meminimalisir kesalahan dalam penginputan maupun perhitungan, diantaranya adalah melakukan sosialisasi kembali kepada pimpinan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dikarenakan terdapat beberapa pimpinan yang melakukan salah input sehingga tidak sesuai antara bukti dan target.
5. Memberikan *reward* bagi pimpinan yang capaian kinerjanya di atas 100% sehingga termotivasi untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) UIN Raden Fatah Palembang tahun 2021 dengan hasil di atas 100%.

Dokumentasi

Gambar 3.4 *Assesment* Capaian Kelebihan IKU Rektor Tahun 2021 Dengan Kementerian Keuangan





C. PENGENDALIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), pelayanan public yang berkualitas dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui efektifitas implementasi SAKIP dan mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong satuan organisasi/kerja di pusat dan daerah agar secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja.

Tujuan, Sasaran Dan Waktu Pelaksanaan

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertujuan untuk :
 - a) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 - b) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
2. Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah :
3. Waktu pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah januari – desember tahun 2021.



Tim Dan Deskripsi Pekerjaan

Dalam pelaksanaan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan tim untuk menunjang keberhasilan pelayanan public di UIN Raden Fatah Palembang yaitu :

Tabel 3.3 Tim Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Nama	Tugas
1	Deky Anwar, Ph.D., C.R.A., C.R.P., PIA	Penanggung jawab
2	Mutmainah Juniawati, M.E., C.R.P	Anggota
3	Husnah Lutfiah, M.Pd	Anggota
4	Fahrudin, M. Kom	Anggota
5	Jhoni Trisno, M. Ikom	Anggota
6	Isnayati Nur, M.Sy	Anggota
7	Asep Rohman, M.Pd	Anggota
8	Amril Amroni, M.Pd	Anggota
9	Herlan Wijaya, S.si	Anggota
10	Cahya Pertiwi, M.E	Anggota
11	Amelia Restiani, S.Ak	Anggota

Hasil



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

CATATAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
ATAS IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA (SAKIP)
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH TAHUN 2021

Kementerian Agama Republik Indonesia Inspektorat Jenderal	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Disusun oleh/Tgl/Paraf</td> <td>Musaba' / 01-09-2022</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jamilludin Ali / 01-09-2022</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fajar Harnanto / 01-09-2022</td> </tr> <tr> <td>Direviu oleh/Tgl/Paraf</td> <td>Ali Efendi / 01-09-2022</td> </tr> <tr> <td>Disetujui oleh/Tgl/Paraf</td> <td>Harnoko / 01-09-2022</td> </tr> </table>	Disusun oleh/Tgl/Paraf	Musaba' / 01-09-2022		Jamilludin Ali / 01-09-2022		Fajar Harnanto / 01-09-2022	Direviu oleh/Tgl/Paraf	Ali Efendi / 01-09-2022	Disetujui oleh/Tgl/Paraf	Harnoko / 01-09-2022
Disusun oleh/Tgl/Paraf	Musaba' / 01-09-2022										
	Jamilludin Ali / 01-09-2022										
	Fajar Harnanto / 01-09-2022										
Direviu oleh/Tgl/Paraf	Ali Efendi / 01-09-2022										
Disetujui oleh/Tgl/Paraf	Harnoko / 01-09-2022										
NO	CATATAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI	SARAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT								
A. PERENCANAAN KINERJA											
b. Kualitas Renstra											
1.	Target kinerja belum berdasarkan basis data yang memadai dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis, yaitu pada target kinerja nilai SAKIP tahun 2020 adalah 90, sementara hasil penilaian SAKIP tahun 2020 yang sudah dilakukan oleh Itjen mendapatkan nilai 70,47. Adapun tahun 2021 target kinerja nilai SAKIP adalah 94, 2022: 96, 2023: 98, dan 2024: 100;	Menghitung target kinerja dengan berdasarkan pada basis data yang memadai dan argumen serta perhitungan yang logis;	Proses								



Sumber : Catatan hasil pemantauan dan evaluasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2021

Analisa

Terdapat 5 indikator kinerja tahun 2021 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu :

1. Persentase dosen yang berkualifikasi akademik S3;
2. Rerata masa studi mahasiswa S1 (dalam tahun);
3. Rerata masa tunggu lulusan S1 sebelum memperoleh pekerjaan (dalam bulan);
4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
5. Persentase ASN yang memiliki Indeks Profesionalitas minimal berkategori sedang (min 71).

Rekomendasi

Terdapat beberapa rekomendasi teknis agar terlaksana reformasi birokrasi UIN Raden Fatah Palembang yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yaitu :

1. Transparansi dalam setiap anggaran dan kegiatan;
2. Pembuatan laporan yang diselesaikan dengan tepat waktu;
3. Indikator kinerja yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya disesuaikan dengan rencana aksi yang telah dibuat.
4. Pengaktifan Kembali aplikasi terkait pelaporan keuangan untuk meminimalisir korupsi.
5. Mempublikasikan laporan-laporan kegiatan dan rekrutan pegawai atau dosen untuk meminimalisir nepotisme.
6. Menyusun FGD di awal tahun untuk mengatasi keterlambatan kegiatan atau pelaporan.



Gambar 3.5 Rencana Aksi Tahun 2021

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG												
Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2021	Target Kinerja Triwulanan				Anggaran	Program Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Penanggung Jawab
				TRW.1	TRW.2	TRW.3	TRW.4					
Tahun 1 - Kegiatan Monev Berencana dan												
Indikator Monev Berencana dan												
SS2	Berencana dan berwujud unit berencana	Indikator berwujud unit berencana										
57	Meningkatkan sistem pendidikan yang berprestasi di tingkat nasional	1. Persentase Mahasiswa yang diterima dalam Monev: berencana	80%	20%	20%	20%	20%	Rp. 412.900.000,00	Penggiatan biaya akademik untuk pelaksanaan dan pelaksanaan program unit monev	6.000 Mahasiswa	WIR 10,1PM	
		2. Persentase dosen yang diterima dalam monev berencana	80%	20%	20%	20%	20%	Rp. 66.000.000,00	Kontribusi monev berencana	500 Dosen	WIR 10,1PM	
Tahun 2 - Berencana secara baik yang mempunyai kaitan pembelajaran mahasiswa												
SS4	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	1. Indeks Nilai Indeks Prestasi Komulatif Mahasiswa										
57	Meningkatkan dosen yang memenuhi standar kompetensi	1. Persentase dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi	20%	5%	5%	5%	10%	Rp. 300.000.000,00	Mengundang para dosen profesional dalam rangka peningkatan kompetensi dosen dalam meningkatkan kualitas yang diakui	300 Dosen	WIR 10,1PM	
57	Meningkatnya pemenuhan akses pendidikan yang berkualitas	1. APK PTK										
		2. Persentase peningkatan jumlah mahasiswa Baru Strata 1	20%	5%	5%	5%	5%	Rp. 190.000.000,00	Rekrutasi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru	15.000 orang	WIR 10,1PM	
		3. Persentase PTK yang memenuhi standar nasional pendidikan Program Studi	10%	10%	10%	10%	10%	Rp. 1.071.000.000,00	Pengalokasian sarana dan prasarana	Jumlah sarana prasarana untuk nilai berdasarkan standar	WIR 10,1PM	
57	Meningkatnya pemenuhan biaya pendidikan bagi anak kurang mampu, kurang mampu, dan berkebutuhan	1. Persentase Anggaran BOP/PA terhadap Total Anggaran	20%	5%	5%	5%	5%	Rp. 5.515.168,00	Dukungan operasional untuk membiayai pelaksanaan pendidikan	Kegiatan yang membiayai pelaksanaan kegiatan operasional yang ditanggung oleh operasional	WIR 10,1PM	
		2. Persentase mahasiswa penerima PIP Kuberlaksanaan	10%	5%	5%	5%	4%	Rp. 3.867.000.000,00	Bekal monev mahasiswa baik	600 Mahasiswa	WIR 10,1PM	
		3. Persentase mahasiswa penerima Beasiswa PPA	8%	1%	1%	1%	2%	Rp. 1.000.000.000,00	Bekal monev mahasiswa	100 Mahasiswa	WIR 10,1PM	
		4. Persentase mahasiswa Penerima Beasiswa Tambah	-	-	-	-	-	-	-	-	WIR 10,1PM	
		5. Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa Akademik (BPMB)	-	-	-	-	-	-	-	-	WIR 10,1PM	

Gambar 3.6 LAKIP Tahun 2021



D. PENGENDALIAN REMUNERASI

Universitas Islam Negeri Raden Fatah merupakan salah satu Instansi dengan status Badan Layanan Umum (BLU) pelaksana remunerasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/KMK.05/2017 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan



Umum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam pelaksanaannya, implementasi remunerasi pada Badan Layanan Umum UIN Raden Fatah Palembang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

Remunerasi pada dasarnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) dan penerimaan negara bukan pajak BLU dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLU. Remunerasi diberikan berdasarkan pada tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalitas dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, dan kinerja. Selain itu pemberian remunerasi juga memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

Remunerasi dapat diberikan dalam bentuk imbalan kerja dengan beberapa komponen diantaranya gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi. Selain komponen tersebut, remunerasi dapat juga dibayarkan dalam bentuk remunerasi bulan ketiga belas, tunjangan hari raya, uang lembur ataupun uang makan. Akan tetapi komponen remunerasi tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan remunerasi kepada masing-masing BLU.

Pelaksanaan remunerasi erat kaitannya dengan capaian kinerja pimpinan BLU yang dituangkan dalam kontrak kinerja antara Pimpinan BLU dengan Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pembayaran remunerasi kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai didasarkan pada perhitungan capain kinerja atas kontrak kinerja masing-masing Pejabat Pengelola dan Pegawai dengan atasannya yang dihasilkan dari sistem penilaian kinerja. Besaran gaji dan insentif remunerasi ditetapkan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi jabatan

Sistem penilaian kinerja Pejabat dan Pegawai dengan atasannya sebagai syarat pembayaran remunerasi pada UIN Raden Fatah Palembang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Pegawai (LKP) yang terdiri dari Sasaran Kinerja Bulanan (SKB) dan Sasaran Kinerja Harian (SKH) oleh masing-masing Pejabat Pengelola dan Pegawai yang sudah diverifikasi oleh atasannya.

Tujuan, Sasaran Dan Waktu Pelaksanaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan remunerasi ini pada umumnya adalah terlaksananya remunerasi pada Badan Layanan Umum UIN Raden Fatah Palembang sebagai



implementasi standar layanan BLU yang SMART (*Specific, Measurable, Reliabel, and Timely*), yaitu fokus pada jenis layanan, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan dapat diandalkan serta tepat waktu. Tujuan pelaksanaan remunerasi juga merujuk pada tujuan utama Badan Layanan Umum yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dalam hal ini seluruh Pejabat Pengelola dan Pegawai di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

2. Sasaran

Sasaran utama dalam pelaksanaan remunerasi UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022 adalah seluruh Pejabat Pengelola dan Pegawai UIN Raden Fatah Palembang sebagai penerima remunerasi berdasarkan kinerja yang telah dilakukan. Adapun sasaran remunerasi untuk kelebihan Beban Kinerja Dosen adalah seluruh dosen baik dosen dengan tugas tambahan dan dosen tanpa tugas tambahan.

3. Waktu pelaksanaan

Pelaksanaan remunerasi pada Badan Layanan Umum UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022 dilakukan secara rutin dengan uraian yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 Waktu Pelaksanaan Remunerasi

No	Jenis Remunerasi	Waktu Pelaksanaan
1.	Intensif Bulanan	Setiap bulan (Januari-Desember)
2.	Remunerasi bulan ketiga belas	1 kali pembayaran (Juli)
3.	Remunerasi Tunjangan Hari Raya	1 kali pembayaran (Hari Raya Idul Fitri)
4.	Remunerasi Kelebihan BKD	Semester Genap dan Semester Ganjil
5.	Remunerasi Kelebihan Capaian IKU Rektor Tahun 2021	1 kali pembayaran (November)

Tim Dan Deskripsi Pekerjaan

Implementasi remunerasi 2022 dilaksanakan oleh Tim kerja dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 3.5 Tim dan Deskripsi Pekerjaan Remunerasi

No	Nama	Jabatan	Deskripsi Pekerjaan
1.	Dr. H. Abdur Rasyid, M.Ag	Ketua Remunerasi	Bertanggung Jawab terhadap pelaksanaan Remunerasi
2.	Deky Anwar, SE. M.Si., Ph.D., PIA. CRA. CRP., PIA	Pengawas Remunerasi	Mengawasi berjalannya remunerasi
3.	Mutmainah Juniawati, M.E.	Verifikator	Memverifikasi Remunerasi
4.	Isnayati Nur, M.E.Sy	Verifikator	Memverifikasi Remunerasi
5.	Fahrudin, M.Kom	Verifikator	Memverifikasi Remunerasi
6.	Jhoni Trisno, M.Kom.I	Verifikator	Memverifikasi Remunerasi
7.	Asep Rohman, M.Pd	Verifikator	Memverifikasi Remunerasi
8.	Husnah Lutfiah, M.Pd	Verifikator	Memverifikasi Remunerasi
9.	Amril Amroni, M.Pd	Verifikator	Memverifikasi Remunerasi
10.	Cahaya Pertiwi, SE, ME., Ak. CA.	Verifikator	Memverifikasi Remunerasi
11.	Amellia Restiani, S.Ak	Verifikator	Memverifikasi Remunerasi
12.	Herlan Wijaya, S.Si	Verifikator	Memverifikasi Remunerasi

Hasil

Remunerasi pada Badan Layanan Umum UIN Raden Fatah Tahun 2022 telah direalisasikan sampai bulan November 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6 Rekapitulasi Pencairan Remunerasi Tahun 2022

NO	KETERANGAN	PENERIMA REMUNERASI							TOTAL
		PEJABAT STRUKTURAL	DOSEN DT (DEKAN/WDIKEP UNITIKA/PRODI)	DOSEN DT (KAPUS/SEKRETARIS LEMBAGA/SEK.PRODI)	KASUB & STAF	DOSEN BIASA	DEWAN PENGAWAS	TIM VERIFIKASI REMUNERASI	
1	REMUNERASI JANUARI 2022	169.653.517	798.905.947	372.939.545	736.483.702	149.402.705			2.227.385.416
2	REMUNERASI FEBRUARI 2022	170.602.548	797.442.194	380.970.734	724.475.939	148.598.065			2.222.089.480
3	REMUNERASI MARET 2022	175.800.288	815.066.302	373.894.576	741.657.650	147.053.387	24.424.195		2.277.886.398
4	REMUNERASI APRIL 2022	161.351.913	809.986.467	377.736.116	1.083.710.911	147.812.060	24.424.195		2.604.829.662
5	REMUNERASI MEI 2022	160.617.303	810.245.254	383.146.107	845.370.332	145.564.615	24.424.195		2.369.367.806
6	REMUNERASI JUNI 2022	161.121.040	818.123.817	382.265.282	824.839.487	157.879.112	24.424.195		2.368.652.933
7	REMUNERASI JULI 2022	158.021.119	823.642.389	383.827.617	687.811.771	172.448.365	24.424.195		2.250.275.456
8	REMUNERASI AGUSTUS 2022	153.366.281	820.124.193	388.705.692	684.738.987	171.772.215	24.424.195		2.243.131.563
9	REMUNERASI SEPTEMBER 2022	152.424.624	843.789.121	383.654.214	681.526.055	187.334.251	24.424.195		2.273.152.460
10	REMUNERASI OKTOBER 2022	144.632.451	829.599.000	385.105.303	665.164.581	175.459.435	24.424.195		2.224.385.165
11	REMUNERASI NOVEMBER 2022	153.083.006	834.344.984	388.735.033	654.731.605	173.400.130	24.424.195		2.228.718.953
13	INSENTIF REMUNERASI BKD DOSEN BIASA GANJIL								0
14	INSENTIF REMUNERASI BKD DOSEN BIASA GENAP					2.491.046.742			2.491.046.742
15	INSENTIF REMUNERASI BKD DOSEN MENJABAT								0
16	INSENTIF REMUNERASI BKD DOSEN MENJABAT								1.107.839.414
17	REMUNERASI ke 14 (THR)	104.103.427	560.591.220	256.483.766	422.502.885	349.815.194	4.375.627		1.697.872.109
18	REMUNERASI ke 13	98.642.367	555.027.820	259.870.831	472.253.552	348.156.203	15.872.813		1.749.823.586
19	Remun Tim Khusus Triwulan I						55.780.292		55.780.292
20	Remun Tim Khusus Triwulan II						57.927.809		57.927.809
	TOTAL	1.963.419.884	10.116.888.708	4.717.425.016	9.225.275.457	4.965.542.469	240.066.195	113.708.101	32.450.165.244
	Total PNPB tahun 2022	Rp129.773.762.306							
	Alokasi dana remunerasi tertinggi (40%x total PNPB)	Rp51.909.504.922							

Data diatas merupakan rekapitulasi pembayaran remunerasi Tahun 2022 sampai bulan November 2022. Remunerasi yang belum direalisasikan pada data diatas adalah pembayaran remunerasi Desember 2022 dan remunerasi Beban Kinerja Dosen semester Ganjil 2022 bagi Dosen dengan Tugas Tambahan dan Dosen tanpa Tugas Tambahan.

Analisa

Remunerasi pada Badan Layanan Umum UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022 diberikan dalam bentuk insentif bulanan yang telah direalisasikan pada Januari 2022 sampai dengan November 2022 serta insentif enam bulanan atau semester dalam bentuk remunerasi kelebihan Beban Kinerja Dosen bagi dosen dengan tugas tambahan dan dosen tanpa tugas tambahan.

Pada dasarnya, pelaksanaan remunerasi Tahun 2022 sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya memberikan pelayanan untuk peningkatan kesejahteraan bagi



seluruh Pejabat Pengelola dan Pegawai UIN Raden Fatah Palembang. Akan tetapi pada prosesnya ditemukan beberapa kendala diantaranya:


1. Proses perhitungan nominatif remunerasi yang masih dilakukan secara manual dengan aplikasi Microsoft excel sehingga seringkali masih terdapat kesalahan dalam perhitungan.
2. Capaian kerja pada hasil generate Laporan Kinerja Pegawai yang tidak sesuai dengan capaian yang diperoleh pegawai pada aplikasi E-LKP sehingga perlu dilakukan kurang bayar.
3. Pengukuran capaian kerja pada aplikasi Laporan Kinerja Pegawai tidak disertai bukti.
4. Proses perhitungan poin remunerasi BKD bagi dosen dengan tugas tambahan dan dosen tanpa tugas tambahan masih dilakukan secara manual sehingga tidak dapat diselesaikan dengan cepat dan potensi ditemukan kesalahan dalam perhitungan.
5. Data ABJAB/ABK penyesuaian Ortaker yang belum final
6. Belum disusunnya Pedoman remunerasi 2023 yang disesuaikan dengan perubahan Ortaker.

Rekomendari

Adapun rekomendasi teknis dalam pelaksanaan remunerasi Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Melakukan pembahasan bersama dengan Tim Remunerasi dalam hal menyertakan bukti capaian kinerja pada aplikasi e-LKP sehingga kinerja pegawai dapat terukur.
2. Melakukan koordinasi dengan Kepagawaian dalam hal penyusunan ANJAB/ABK penyesuaian Ortaker 2022.
3. Melakukan koordinasi dengan PUSTIPD dalam proses generate hasil capaian kerja pegawai.
4. Melakukan rapat dengan Tim Penyusun Pedoman Remunerasi Tahun 2023 dalam merumuskan pedoman perubahan Tahun 2023.
5. Berkoordinasi dengan pimpinan dan PUSTIPD untuk membangun aplikasi perhitungan nominatif remunerasi kinerja bulanan dan verifikasi kelebihan Beban Kinerja Dosen untuk pembayaran remunerasi kelebihan Beban Kinerja Dosen yang dilakukan setiap semester sehingga perhitungan remunerasi dan verifikasi poin Beban Kinerja Dosen dapat dilakukan dengan cepat dan dapat meminimalisir tingkat kesalahan sehingga dapat segera dibayarkan.

Gambar 3.7 Rapat Sosialisasi Poin BKD bagi Dosen



Gambar 3.8 Rapat Kerja Percepatan Perhitungan Remunerasi Beban Kinerja Dosen



E. PENGENDALIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP)

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan tuntutan dalam penerapan tata kelola yang baik, demi terwujudnya *Good*



University Governance di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang guna terciptanya civitas akademika yang bersih dan memiliki integritas dalam menjalankan pelayanan masyarakat. Pada Tindak Lanjut Pemeriksaan (TLHP) *Performance Budgeting* (Anggaran Berbasis Kinerja) lebih ditekankan pada output dan outcome yang efisien dan efektif dimulai sejak perencanaan yang tepat, pelaksanaan yang efektif dan pengawasan yang ketat yang dalam Manajemen lebih dikenal *Planing, Organizing, Actuating, Controlling* (POAC). Salah satu fungsi manajemen yang dapat menjamin agar perencanaan dapat diwujudkan sesuai rencana adanya pengawasan yang ketat, dan hasil pengawasan yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit perlu dilakukan tindak lanjut agar tercipta perbaikan manajemen yang semakin baik.

Tujuan dan Sasaran

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas Satuan Kerja (SatKer),
2. Untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Waktu Pelaksanaan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dilaksanakan mulai dari Bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022

Tim dan Deskripsi Pekerjaan

Penasehat	: Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si (Rektor)
Pengarah	: 1. Dr. Muhammad Adil, MA (Wakil Rektor I) 2. Dr. Hj. Hamidah, M.Ag (Wakil Rektor III) 3. Drs. H. Jumari Iswadi, M.M (Kepala Biro AAKK) 4. Dr. H. Abd, Rasyid, M.Ag (Kepala Biro AUPK)
Penanggung Jawab	: Dr. Abdul Hadi, M.Ag (Wakil Rektor II)
Ketua	: Dedy Anwar, SE., M.Si., Ph.D, PIA. CRA. CRP (Kepala SPI)
Sekretaris	: Mutmainah Juniawati, M.E. CRP (Sekretaris SPI)
Anggota	: 1. Puji Edi Purnomo, S.SoS.I., M.Hum 2. Musli Darosan, S.Ag., M.Si




3. Fuadi Azmi, SE., MM
4. Indra Yuhanto, S.E
5. Rusmala Santi, M. Kom
6. Dr. Syahril Jamil, M.Ag
7. R. Supartono, SH., M.Si
8. Salahudin Hasani, SE
9. Ety Martiani, M. Kom
10. Muhammad Ali Hanafiah, SE
11. Guntur Saputra, SE
12. Abdul Karim, S.Ag., M.Hum
13. Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd.I
14. Jawairil Islamudin, S.E
15. Amril Amroni, S.Pd.I., M.Pd., PIA
16. Cahya Pertiwi, SE., M.E., Ak., CA
17. Fahrudin, M.Kom
18. Amellia Restiani, S.Ak

Hasil

Tabel 3.7 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Per 31 Desember Tahun 2022

No	APIP	Total Nominal Temuan	Total Nominal Tindak Lanjut	Saldo
1	BPK	Rp35.241.225.785	Rp30.539.947.598	Rp4.701.278.187
2	ITJEN	Rp915.422.820	Rp118.886.975	Rp896.535.845
3	BPKP	Rp0	Rp0	Rp0
4	SPI	Rp0	Rp0	Rp0
Total Saldo				Rp5.597.814.032

Gambar 3.9 Progress Seluruh Fakultas, Unit Dan Lembaga



Analisa

Penyelesaian tindaklanjut yang kunjung tidak selesai dikarenakan beberapa faktor antara lain ;

1. Pada proses koordinasi intern instansi ditemui adanya respon yang lambat karena kesibukan operasional instansi sehari-hari. Untuk proses koordinasi dengan pihak eksternal juga mengalami kesulitan dalam proses penagihan kepada pihak ketiga karena perasaan sungkan pelaksana dan keengganan dari pihak ketiga untuk menyelesaikan kewajibannya. Cepat atau lambatnya penyelesaian TLHP sangat bergantung dari respon berbagai pihak.
2. Rekomendasi yang disajikan kejadiannya sudah berlanjut dan sulit untuk ditindaklanjuti (Tagihan pada CV rekanan yang sudah lama dan CV rekanan sulit untuk di hubungi).
3. Auditi dalam menyampaikan data tindaklanjut belum/sudah lengkap tapi tidak sesuai yang diminta dalam rekomendasi Laporan Hasil Audit.
4. Laporan Hasil Audit atau Laporan Hasil Pemeriksaan lambat diterima oleh Satuan Kerja (UIN Raden Fatah Palembang) sehingga tindak lanjutnya membutuhkan waktu yang lama.
5. Tindaklanjut Hasil Audit beserta data pendukungnya setelah disampaikan kepada BPK RI, BPKP dan Itjen Kementerian Agama belum ada jawaban kembali.

Rekomendasi


1. Mengundang pihak ketiga yang mempunyai kewajiban penyelesaian TLHP untuk membahas penyelesaiannya dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung



- Jawab Mutlak (SPTJM) atau melakukan penyetoran kembali ke kas Negara terhadap kerugian Negara yang telah diidentifikasi
2. Auditee lebih cepat merespon rekomendasi hasil pemeriksaan yang sudah ada pada user aplikasi e-pengawasan masing-masing
 3. Rapat TIM TLHP Bersama pimpinan untuk membahas rencana aksi penyelesaian TLHP.
 4. Menyusun Teknis Penagihan atau pedoman penagihan hasil temuan
 5. Membuat rencana aksi yang berisi ringkasan hasil temuan, rekomendasi hasil pemeriksaan, rencana kegiatan yang akan dilakukan, serta target waktu yang diperlukan.
 6. Menetapkan target yang jelas sehingga ada standar/indikator keberhasilan untuk menilai hasil yang telah dicapai.

Dokumentasi

SK Rektor Penetapan TIM Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) UIN Raden fatah Palembang Tahun 2022





LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 2461 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2022
TENTANG : PENETAPAN TIM PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN (TLHP) PADA KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Penasehat : Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si (Rektor)

Pengarah : 1. Dr. Muhammad Adil, MA (Wakil Rektor I)
2. Dr. Hj. Hamidah, M.Ag (Wakil Rektor III)
3. Drs. H. Jumari Iswadi, M.M (Kepala Biro AAKK)
4. Dr. H. Abd. Rasyid, M.Ag (Kepala Biro AUPK)

Penanggung Jawab : Dr. Abdul Hadi, M.Ag (Wakil Rektor II)

Ketua : Dedy Anwar, SE., M.Si., Ph.D., PIA, CRA, CRP (Kepala SPI)
Sekretaris : Mutmainah Junikawati, M.E. (Sekretaris SPI)

Anggota :
1. Puji Edi Purnomo, S.SoS.I., M.Hum
2. Musli Darosan, S.Ag., M.Si
3. Fuadi Aoni, SE., MM
4. Indra Yuhanto, S.E
5. Rasmala Santi, M. Kom
6. Dr. Syahril Jamil, M.Ag
7. R. Supariono, SH., M.Si
8. Salehudin Hasani, SE
9. Ety Martiani, M. Kom
10. Muhammad Ali Hanafiah, SE
11. Guntur Saputra, SE
12. Abdul Karim, S.Ag., M.Hum
13. Fatah Hidayat, S.Ag, M.PdJ
14. Jawahir Islamudin, S.E
15. Amil Amroni, S.PdJ., M.Pd., PIA
16. Cahya Perliwi, SE., M.E., Ak., CA
17. Fahrudin, M.Kom
18. Amelia Restiani, S.Ak

Rektor,



Nyayu Khodijah



Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QR Code dan pastikan diarahkan ke alamat <https://ta.kemendagri.go.id> atau kunjungi halaman <https://ta.kemendagri.go.id/>

Token : e2EDgp



F. PENGENDALIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Mengingat pentingnya tujuan pengendalian tersebut setiap pimpinan dan pegawai di UIN Raden Fatah Palembang perlu meningkatkan penerapan pengendalian intern secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Penerapan SPIP sebagaimana di atas memerlukan strategi yang memungkinkan pengendalian intern tidak berhenti pada tataran konsep tetapi langsung dapat diterapkan di UIN Raden Fatah Palembang. Secara umum, implementasi pengendalian intern dilaksanakan melalui tahap Perencanaan dan pemantauan. Kedua tahapan tersebut merupakan proses yang dijalankan secara terus menerus dan berulang. Penerapan SPIP mencakup seluruh unsur pengendalian intern sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Pada Pasal 18 PP 60 tahun 2008, menyatakan bahwa Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Selanjutnya untuk mengevaluasi penyelenggaraan SPIP perlu dilakukan pemantauan sebagaimana diamanatkan pada pasal 43 ayat (1) dan (2), yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan SPIP serta pada Keputusan Menteri Agama Nomor 580 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Agama, pemantauan tersebut dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Tujuan, Sasaran Dan Waktu Pelaksanaan

1. Tujuan

Pelaksanaan SPIP untuk memberikan pedoman bagi seluruh pimpinan dan pegawai dalam menyelenggarakan SPIP dilingkungan UIN Raden Fatah



Palembang. Tujuan pelaksanaan SPIP untuk mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

Adapun Indikator ketercapaiannya adalah terpenuhi tujuan UIN Raden Fatah Palembang yaitu (1) Tujuan eksistensial, yakni memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam tingkat universitas serta menjadi pusat untuk memperdalam dan memperkembangkan ilmu pengetahuan agama Islam. (2). Tujuan institusional, yakni membentuk sarjana muslim yang ahli dalam ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan, yang bertaqwa dan berakhlak mulia, yang cakap dan trampil serta bertanggung jawab atas kesejahteraan umat, bangsa dan negara.

2. Sasaran dan waktu pelaksanaan

Sasaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah seluruh aspek tatakelola pada UIN Raden Fatah Palembang meliputi

a. Penetapan Tujuan 40%

- 1) Kualitas Sasaran Strategis
- 2) Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)

b. Struktur dan Proses 30%

- 1) Lingkungan Pengendalian
- 2) Penilaian Risiko
- 3) Kegiatan Pengendalian
- 4) Informasi dan Komunikasi
- 5) Pemantauan

c. Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP 30%

- 1) Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
- 2) Keandalan Pelaporan Keuangan
- 3) Pengamanan atas Aset Negara
- 4) Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

8. Waktu Pelaksanaan



Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilakukan pada Periode 1 Juli 2021
s/d 30 Juni 2022

Tim Dan Deskripsi Pekerjaan

Adapun Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) UIN Raden Fatah Palembang berdasarkan SK Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor 1739 Tahun 2022 tanggal 01 Juli 2022 dengan deskripsi pekerjaan yang ditugaskan berdasarkan tugas-tugas Koordinator Fakultas Unit dan Lembaga serta Auditor SPIP adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Tugas Koordinator Fakultas Unit dan Lembaga serta Auditor SPIP

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag.,	Pengarah	Rektor
2.	Dr. Abdul Hadi, M.Ag	Penanggung	Wakil Rektor II
3.	Dr. H. Abd. Rasvid, M.Ag	Ketua	Kepala Biro AUPK
4.	Drs. H. Jumari Iswadi, M.M	Wakil Ketua	Kepala Biro AAKK
5.	Deky Anwar, SE., M.Si., Ph.D.,	Sekretaris	Kepala SPI
6.	Dr. Muhammad Adil, MA	Anggota	Wakil Rektor I
7.	Dr. Hi. Hamidah, M.Ag	Anggota	Wakil Rektor III
8.	Dr. Marsaid, MA	Anggota	Dekan Fakultas Svari'ah dan
9.	Prof. Dr. Abdullah, M.Ed	Anggota	Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
10.	Prof. Dr. Izomiddin, MA	Anggota	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
11.	Dr. Zuhdiyah, M.Ag	Anggota	Dekan Fakultas Psikologi
12.	Prof. Dr. Ris'an Rusli, MA	Anggota	Dekan Fakultas Ushuluddin dan
13.	Dr. Endang Rochmiatun, S.Ag.,	Anggota	Dekan Fakultas Adab dan
14.	Dr. Achmad Syarifuddin, S.Ag.,	Anggota	Dekan Fakultas Dakwah dan
15.	Dr. Heri Junaidi, MA	Anggota	Dekan Fakultas Ekonomi dan
16.	Dr. Munir, M.Ag	Anggota	Dekan Fakultas Sains dan
17.	Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag	Anggota	Direktur PPs
18.	Dr. Syahril Jamil, M.Ag	Anggota	Ketua LPM
19.	Prof. Dr. Paisol Burlian, S.Ag.,	Anggota	Ketua LP2M
20.	Musli Darosan, S.Ag., M.Si	Koordinator	Kabag. Perencanaan dan
21.	Puii Edi Purnomo, S.Sos.I.,	Koordinator	Kabag. Umum
22.	Mat Bani, S.Ag	Koordinator	Kabag. Tata Usaha Fak. Adab dan
23.	Drs. M. Teguh Ali, M.Si	Koordinator	Kabag. TU Fak. Dakwah dan
24.	Dra. Munjiati, M.Si	Koordinator	Kabag. Tata Usaha Fak. Psikologi
25.	Dadang, S.Ag., M.Si	Koordinator	Kabag. Tata Usaha FEBI
26.	Eli Kusriani, S.Ag., M.Si	Koordinator	Kabag. Fak. Ilmu Tarbiyah dan
27.	Mursila, S.Ag	Koordinator	Kabag. Tata Usaha Fak. Svari'ah
28.	Mila Gushartati, M.Hum	Koordinator	Kabag. TU Fak. Sains dan
29.	Mahdi Zanapel, SH	Koordinator	Kabag. Tata Usaha FISIP
30.	Dr. Jumiana, S.Ag., M.Pd.I	Koordinator	Kabag. TU. Fak. Ushuluddin dan
31.	Mutmainah Juniawati, M.E	Koordinator	UIN Raden Fatah Palembang
32.	Asep Rohman, M.Pd	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
33.	Fuadi Azmi, SE., MM	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
34.	Fahrudin, M.Kom	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
35.	Muhammad Ali Hanafiah, SE	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
36.	Ety Martiani, M.Kom	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
37.	Muhammad Afandi, M.Pd.I	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
38.	Dr. Amilda, MA., CRA., CRP	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
39.	Cahya Pertiwi, SE., ME., Ak., CA	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang



40.	Amelia Restiani, S.Ak	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
41.	Amril Amroni, S.Pd.I., M.Pd.,	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang

Hasil

1. Dasar Penilaian

Dasar hukum penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP UIN Raden Fatah Palembang adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Pasal 3 Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, di mana Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara SPIP wajib melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP;
- c. Surat Tugas No. 1729 Tahun 2022 tentang Pembentukan TIM Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada UIN Raden Fatah Palembang

2. Tujuan Penilaian

Penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan tujuan:

- a. Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada UIN Raden Fatah Palembang
- b. Memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada UIN Raden Fatah Palembang

3. Ruang Lingkup Penilaian

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi komponen sebagai berikut:

- a. Penetapan Tujuan, yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
- b. Struktur dan Proses, yang meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (duapuluh lima) subunsur penilaian; dan



- c. Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP, yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) subunsur penilaian.
 - d. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada UIN Raden Fatah meliputi seluruh Fakultas, Lembaga dan Unit pada UIN Raden Fatah Palembang. Periode penilaian adalah penyelenggaraan SPIP mulai dari Juli 2021 sampai dengan Juni 2022.
4. Metodologi Penilaian dan Teknik Pengumpulan Data

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP UIN Raden Fatah Palembang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pada 3 (tiga) komponen maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu:

Tabel 3.9 Metodologi Penilaian & Teknik Pengumpulan Data Penyelenggaraan SPIP

NO	Komponen Penilaian	Jumlah Fokus	Bobot Komponen
1.	Penetapan Tujuan	2	40%
	a. Kualitas Sasaran Strategis	1	
	b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)	1	
2.	Struktur dan Proses	25	30%
	a. Lingkungan Pengendalian	8	
	b. Penilaian Risiko	2	
	c. Kegiatan Pengendalian	11	
	d. Informasi dan Komunikasi	2	
	e. Pemantauan	2	
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	7	30%
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	2	
	b. Keandalan Pelaporan Keuangan	1	
	c. Pengamanan atas Aset Negara	3	
	d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	1	
Total Bobot			100%



Setiap komponen terbagi menjadi beberapa unsur dan subunsur yang menunjukkan karakter level maturitas mulai dari rintisan (nilai 1), berkembang (nilai 2), terdefinisi (nilai 3), terkelola dan terukur (nilai 4), dan optimum (nilai 5). Penentuan nilai ditetapkan berdasar modus dari nilai masing-masing karakter fokus maturitas. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Responden yang menjadi rujukan pengumpulan data dipilih dari pejabat/pelaksana pada UIN Raden Fatah Palembang. Pengumpulan data dilakukan dengan bantuan aplikasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP. Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk skor level maturitas sesuai dengan hasil nilai akhir untuk masing-masing focus penilaian dengan gradasi sebagai berikut:

Tabel 3.10 Skor Level Maturitas SPIP

Tingkat Maturitas	Klasifikasi Nilai	Interval Nilai
Rintisan	1	$1.0 \leq \text{Nilai} < 2.0$
Berkembang	2	$2.0 \leq \text{Nilai} < 3.0$
Terdefinisi	3	$3.0 \leq \text{Nilai} < 4.0$
Terkelola dan Terukur	4	$4.0 \leq \text{Nilai} < 4.5$
Optimum	5	≥ 4.5

5. Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Dari hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2021-2022, disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP UIN Raden Fatah Palembang telah memenuhi kriteria pada tingkat “terkelola dan terukur” dengan skor sebesar 4,141, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.11 Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP UIN RADEN FATAH PALEMBANG Periode Penilaian 01 Juli 2021-1 sampai dengan 30 Juni 2022						
PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						
	Skor					



Komponen, Unsur, dan Subunsur		Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00 %		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3,531	3,75%		0,13		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	4,500	3,75%		0,17		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3,473	3,75%		0,13		
Pembentukan Struktur Organisasi yang	4,250	3,75%		0,16		



Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)						
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,000	3,75%		0,11		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3,250	3,75%		0,12		
Perwujudan Peran APiP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	2,250	3,75%		0,08		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	3,500	10%		0,35		
Analisis Risiko (2.2)	3,650	10%		0,37		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	5,000	2,27%		0,11		



Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,250	2,27%		0,07		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	4,000	2,27%		0,09		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,500	2,27%		0,08		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	5,000	2,27%		0,11		
Pemisahan Fungsi (3.6)	5,000	2,27%		0,11		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3,250	2,27%		0,07		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3,000	2,27%		0,07		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3,250	2,27%		0,07		

2022



Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	4,000	2,27%		0,09		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,750	2,27%		0,09		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	3,875	5%		0,19		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	5,000	5%		0,25		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	4,000	7,50%		0,30		
Evaluasi Terpisah (5.2)	2,875	7,50%		0,22		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				3,636		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		1,091	



PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	4	15%		0,60		
Capaian Output	5	15%		0,75		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	5	10%		0,50		
Keamanan Fisik	4	5%		0,20		
Keamanan Hukum	3	10%		0,30		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	2	20%		0,40		
SUB JUMLAH HASIL		100,00 %		3,50		
BOBOT HASIL			30,00%		1,05	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP					4,14	1
NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)					4,16	



AREA/KOMPONE N	BOBOT	SKOR	NILAI			
PERENCANAAN	40,00%		2,00			
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	5,00	2,00			
KAPABILITAS	30,00%		1,03			
KEPEMIMPINAN	5,00%	3,57	0,18			
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	3,50	0,18			
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	3,25	0,16			
KEMITRAAN	2,50%	2,25	0,06			
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	3,66	0,46			
HASIL	30,00%		1,13			
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	3,65	0,68			
<i>OUTCOMES</i>	11,25%	4	0,45			
TOTAL	100,00 %		4,16			

NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)

3,54

PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI			
-------	-------	------	-------	--	--	--



KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48%		1,68			
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,53	0,34			
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	3,53	0,25			
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	3,47	0,25			
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14,40%	3,47	0,50			
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,53	0,34			
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36%		1,29			
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	3,65	0,33			
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3,60%	3,88	0,14			
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	3,47	0,31			
INTEGRITAS ORGANISASIONA L	7,20%	3,53	0,25			



IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	3,53	0,25			
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16%		0,57			
INVESTIGASI	8,00%	3,53	0,28			
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	3,53	0,28			
TOTAL	100%		3,54			

KAPABILITAS APIP		3
-------------------------	--	----------

Secara umum gambaran nilai SPIP dapat dilihat di tabel berikut Lebih lanjut hasil penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Gambaran Umum Hasil Penilaian SPIP

NO	Kompetensi Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	Optimum	5
2.	Struktur dan Proses	Terdefinisi	3.636
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	Terdefinisi	3.50
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Terkelola dan Terukur	4.141
	- MRI	Terkelola dan Terukur	4.16
	- IEPK	Terdefinisi	3.54

Dengan tingkat maturitas terkelola dan terukur, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa UIN Raden fatah Palembang telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, st ruktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan dan organisasi. Sehingga K/L/D UIN Raden Fatah Palembang telah berada pada level 4 (Terkelola dan terukur).



Analisa

Hasil validasi penilaian mandiri maturitas SPIP yang dilakukan oleh Asesor SPIP UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022 adalah sebesar 4,141. Dengan demikian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022 berada pada kategori "terkelola dan terukur". Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2022 dengan kategori terkelola dan terukur atau berada pada level 4 tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tingkat maturitas SPIP UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2021 sebesar 3.824 yang berada pada kategori "terdefinisi" atau level 3. Dengan tingkat maturitas terkelola dan terukur, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa UIN Raden fatah Palembang telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, st ruktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan dan organisasi. Sehingga K/L/D UIN Raden Fatah Palembang telah berada pada level 4 (Terkelola dan terukur).

Uraian lebih lanjut Karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP UIN Raden Fatah terkelola dan terukur Seperti diuraikan sebelumnya, dengan tingkat maturitas terkelola dan terukur, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa UIN Raden Fatah Palembang telah melakukan Penetapan Tujuan meliputi Kualitas Sasaran Strategis, Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan) dan penetapan Struktur dan Proses meliputi Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan serta Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP meliputi Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan atas Aset Negara, Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Sedangkan dari sisi manajemen risiko, menunjukkan bahwa UIN Raden Fatah Palembang telah membentuk Tim Manajemen Risiko dan melakukan pengendalian risiko dengan nilai 4,16. Selanjutnya dilihat dari efektivitas pengendalian korupsi, menunjukkan bahwa UIN Raden Fatah Palembang telah membentuk tim dan menerapkan zona integritas dengan nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi sebesar 3,54.



Rekomendasi


1. Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan, Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan terhadap 2 (dua) fokus penilaian sebagai berikut:
 - a. Kualitas Sasaran Strategis
UIN Raden Fatah Palembang perlu membuat dan menyelaraskan sasaran yang ada pada Rencana Starategis UIN Raden Fatah Palembang dengan Rencana Strategis Dirjen Pendis dan Rencana Strategis Kementerian Agama.
 - b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis
UIN Raden Fatah Palembang perlu membuat dan menyelaraskan strategi pencapaian yang ada pada Rencana Starategis UIN Raden Fatah Palembang dengan Rencana Strategis Dirjen Pendis dan Rencana Strategis Kementerian Agama.
2. Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses, Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur penilaian sebagai berikut:
 - a. Lingkungan Pengendalian
UIN Raden Fatah Palembang perlu memfasilitasi lingkungan pengendalian melalui risk officer pada masing-masing unit Manajemen Risiko berdasarkan Profil Risiko UIN Raden Fatah Palembang.
 - b. Penilaian Risiko
UIN Raden Fatah Palembang perlu melakukan penilaian risiko melalui Manajemen Risiko berdasarkan Profil Risiko UIN Raden Fatah Palembang dan telah dikomunikasikan dengan pimpinan untuk menentukan risiko prioritas.
 - c. Kegiatan Pengendalian
UIN Raden Fatah Palembang perlu melakukan pengendalian melalui Manajemen Risiko berdasarkan Profil Risiko UIN Raden Fatah Palembang.
 - d. Informasi dan Komunikasi
UIN Raden Fatah Palembang perlu mengkomunikasikan seluruh risiko kepada pimpinan dan kepada seluruh pemilik risiko melalui rapat Manajemen Risiko berdasarkan Profil Risiko UIN Raden Fatah Palembang.
 - e. Pemantauan



UIN Raden Fatah perlu melakukan pemantauan terhadap risiko yang telah diidentifikasi oleh Tim Manajemen Risiko

3. Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan, Penilaian atas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP dilakukan terhadap 4 (empat) fokus penilaian sebagai berikut:
 - a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
UIN Raden Fatah perlu melakukan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi untuk Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami.
 - b. Keandalan Pelaporan Keuangan
UIN Raden Fatah perlu melaksanakan pelaporan keuangan secara berkala. Komplikitas aplikasi menjadi tantangan dalam melakukan pelaporan keuangan.
 - c. Pengamanan atas Aset Negara
Perlu pengamanan atas aset Negara pada UIN Raden Fatah Palembang terintegrasi dalam satu data pada aplikasi Sistem Manajemen Aset negara (SIMAN).
 - d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
UIN Raden Fatah perlu menjalankan segala peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
4. Untuk meningkatkan kualitas penetapan tujuan, UIN Raden Fatah Palembang perlu menganalisis rencana strategis dan menyelaraskan dengan konteks yang ada dalam rencana strategis Dirjen Pendidikan maupun Kementerian Agama
5. Untuk meningkatkan kualitas struktur dan proses, UIN Raden Fatah Palembang perlu memfektikan dan mengefesiesikan seluruh tata Kelola dan proses yang ada dengan Standar Operasional Prosedur yang Baku.
6. Untuk meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP, UIN Raden Fatah Palembang perlu mengontrol kinerja secara terpadu dan menyeluruh kepada pegawai UIN Raden Fatah Palembang.

Gambar 3.10 Koordinasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) UIN Raden Fatah Palembang



Gambar 3.11 Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh Itjen Kemenag RI



G. PENGENDALIAN BLU MATURITY RATING

Pandemi COVID-19 menghadirkan tantangan yang luar biasa bagi perekonomian nasional di tahun 2020. Di sisi penerimaan negara terjadi penurunan namun sebaliknya di sisi belanja pemerintah dituntut untuk meningkatkan pengeluaran dalam rangka penanganan krisis kesehatan, menjaga jaring pengaman nasional, serta memberikan



dukungan bagi dunia usaha. Oleh karena itu pemerintah melakukan kebijakan realokasi belanja sehingga alokasi anggaran dapat menciptakan output yang lebih optimal dan berdampak serta dirasakan langsung oleh masyarakat misalnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Badan Layanan Umum (BLU) sebagai wajah pemerintah dalam menyediakan layanan publik diharapkan memiliki kapabilitas yang mumpuni agar dapat terus memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. COVID-19 bukan menjadi penghambat bagi BLU untuk terus menjaga kualitas dan stabilitas layanan publik. Menteri Keuangan pada Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) BLU Tahun 2019 menegaskan bahwa BLU memiliki potensi untuk terus tumbuh dan berkembang di sejumlah area, meliputi inovasi di bidang teknologi, optimalisasi aset, dan peningkatan kualitas layanan. Untuk memastikan kontinuitas dan perkembangan layanan BLU tersebut, maka dibutuhkan seperangkat tools yang diharapkan mampu menilai kinerja BLU secara komprehensif dan universal bagi seluruh BLU. Tools ini diharapkan dapat menghasilkan penilaian yang digunakan oleh Pembina Pengelola Keuangan BLU (PPKBLU), K/L teknis, maupun instansi BLU masing-masing dalam mengidentifikasi area for improvement.

BLU *Maturity Rating Assessment* disusun sebagai perangkat bagi PPK BLU maupun BLU untuk mengukur tingkat maturitas BLU pada seluruh aspek tata kelola organisasi secara komprehensif dan *end-to-end*, di mana tools ini bersifat dinamis, dapat disesuaikan dengan kondisi dan target pada tahun yang bersangkutan. Hasil akhir dari penilaian maturitas adalah rekomendasi perbaikan kinerja BLU agar pertumbuhan dan peningkatan kualitas layanan BLU dapat dilakukan secara berkelanjutan dan dimonitor secara berkala. Skor atau rating bukan menjadi tujuan akhir dari penilaian maturitas, namun penilaian maturitas lebih dititikberatkan pada pertumbuhan dan rencana perbaikan untuk peningkatan kualitas layanan publik. *Maturity Rating Assessment* ini melibatkan seluruh *stakeholder*. Dengan adanya dukungan dari seluruh stakeholder, Kami siap untuk senantiasa berperan aktif dalam perbaikan kinerja dan layanan BLU sebagai penyedia layanan yang terbaik bagi masyarakat sebagai penyelenggara pelayanan pendidikan.



Tujuan, Sasaran Dan Waktu Pelaksanaan

1. Tujuan

Tujuan dari *Maturity Rating Assessment* adalah untuk mengetahui nilai kedewasaan Badan Layanan Umum oleh Kementerian Keuangan.

2. Sasaran

Sasaran *Maturity Rating Assessment* adalah Badan Layanan Umum yang meliputi 6 Aspek, 2 diantaranya berupa result based yang terdiri dari aspek Keuangan dan aspek Pelayanan sedangkan 4 lainnya berupa proses based yang terdiri dari Kapabilitas Internal, Tata Kelola dan Kepemimpinan, Inovasi dan Lingkungan.

3. Waktu Pelaksanaan

Maturity Rating Assessment dilakukan tanggal 29 Juni 2021 yang mencakup data tahun 2019 sampai dengan 2021.

Tim Dan Deskripsi Pekerjaan

Adapun Tim *Maturity Rating Assessment* berdasarkan SK Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor 1629 Tahun 2022 tanggal 16 Juni 2022 dengan deskripsi pekerjaan yang ditugaskan berdasarkan 6 aspek yang ada di dalam BLU *Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation Versi 1.0 Tahun 2022* adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 Tim *Maturity Rating Assessment*

No	Nam	Jabatan	Keterangan
1	Prof. Dr. Nyayu Khodijah, M.Si	Pengarah	Rektor
2	Dr. Muhammad Adil, MA	Penanggungjawab	Wakil Rektor I
3	Dr. Abdul Hadi, M.Ag	Penanggungjawab	Wakil Rektor II
4	Dr. Hj. Hamidah, M.Ag	Penanggungjawab	Wakil Rektor III
5	Drs. H. Jumari Iswadi, MM	Penanggungjawab	Kepala Biro AAKK
6	Dr. H. Abd. Rasyid, M.Ag	Ketua	Kepala Biro AUPK
7	Drs. H. Jumari Iswadi, M.M.	Wakil Ketua	UIN Raden Fatah
8	Deky Anwar, S.E., M.Si, Ph.D	Approval BIOS	UIN Raden Fatah
9	Asep Rohman, M.Pd.	Admin BIOS	UIN Raden Fatah
10	Musli Darosan, S.Ag, M.Si	Koordinator Aspek	UIN Raden Fatah
11	Ety Martiani, M.Kom	Anggota	UIN Raden Fatah
12	Muhammad Ali Hanafiah, SE	Anggota	UIN Raden Fatah
13	Joko Septemi, S.Si	Anggota	UIN Raden Fatah
14	Leni Fatrida Sumarni, S.Ag	Anggota	UIN Raden Fatah
15	M. Salahudin Hasani, SE	Anggota	UIN Raden Fatah
16	Guntur Saputra, SE	Anggota	UIN Raden Fatah




17	Wahyudin	Anggota	UIN Raden Fatah
18	Fahrudin, M.Kom	Koordinator Aspek	UIN Raden Fatah
19	Mukti Ali, M.Pd.I.	Anggota	UIN Raden Fatah
20	Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd.I	Anggota	UIN Raden Fatah
21	Dr. H. Mgs. Nazarudin H,	Anggota	UIN Raden Fatah
22	Indra Yuhanto, S.E	Anggota	UIN Raden Fatah
		Koordinator Aspek	
24	Dr. Amilda, MA	Anggota	UIN Raden Fatah
25	Harizon	Anggota	UIN Raden Fatah
26	Awang Sugiarto, S.Kom	Anggota	UIN Raden Fatah
27	Mutmainah Juniawati, M.E	Anggota	UIN Raden Fatah
28	Abdul Halim, S.H.I	Anggota	UIN Raden Fatah
29	Fuadi Azmi, S.E., M.M.	Koordinator Aspek	UIN Raden Fatah
30	R. Supartono, SH.,M.Si	Anggota	UIN Raden Fatah
31	Vaurina, S.Sos	Anggota	UIN Raden Fatah
32	Rian Kartika Sari, S.Sos., M.Si	Anggota	UIN Raden Fatah
33	Widya Krisnawati	Anggota	UIN Raden Fatah
34	Amril Amroni, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota	UIN Raden Fatah
35	Cahya Pertiwi, M.E	Anggota	UIN Raden Fatah
36	Prof. Dr. Drs. Paisol, S.Ag.,	Koordinator Aspek	UIN Raden Fatah
37	Dr. Syahril Jamil, M.Ag	Anggota	UIN Raden Fatah
38	Dra. Nirmala Kusumawatie,	Anggota	UIN Raden Fatah
39	Susi Herti Afriani, S.S, M.Hum	Anggota	UIN Raden Fatah
40	Karimin, S.Pd.I	Anggota	UIN Raden Fatah
41	Dr. Khoirawati, S.Ag.,M.Ag.	Anggota	UIN Raden Fatah
42	Jhoni Trisno, M.I.Kom.	Anggota	UIN Raden Fatah
43	Imam Al Haddy, S.E.	Anggota	UIN Raden Fatah
44	Akhmad Arroyan Rasyid,	Anggota	UIN Raden Fatah
45	Puji Edi Purnomo, S.Sos.I.,	Koordinator Aspek	UIN Raden Fatah
46	Dr. Irham Falahudin, S.Pd,	Anggota	UIN Raden Fatah
47	Dra. Fatmawaty, M.Pd.	Anggota	UIN Raden Fatah
48	Nedi, SE., M.Si	Anggota	UIN Raden Fatah
42	Jhoni Trisno, M.I.Kom.	Anggota	UIN Raden Fatah
43	Imam Al Haddy, S.E.	Anggota	UIN Raden Fatah
44	Akhmad Arroyan Rasyid,	Anggota	UIN Raden Fatah
45	Puji Edi Purnomo, S.Sos.I.,	Koordinator Aspek	UIN Raden Fatah
46	Dr. Irham Falahudin, S.Pd,	Anggota	UIN Raden Fatah
47	Dra. Fatmawaty, M.Pd.	Anggota	UIN Raden Fatah
48	Nedi, SE., M.Si	Anggota	UIN Raden Fatah



Hasil

Adapun Hasil *Maturity Rating Assessment* Tahun 2021 adalah 2,14 atau berada pada Level *Managed*. Ari Wahyuni selaku Direktur PPK BLU dalam sambutannya menyampaikan bahwa “Skor atau rating bukan menjadi tujuan akhir dari penilaian maturitas, namun penilaian maturitas lebih dititikberatkan pada pertumbuhan dan rencana perbaikan untuk peningkatan kualitas layanan publik.” Secara rinci penilaian dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.12 Hasil Penilaian pada Kertas Kerja BLU Maturity Rating BIOS G2



Sumber: <https://bios.kemenkeu.go.id/home>

Analisa

Maturity Rating Assessment Tahun 2021 adalah *assessment* tingkat kedewasaan BLU pertamakali yang dilakukan setelah UIN Raden Fatah Palembang berstatus sebagai BLU pada tahun 2016. Hasil dari penilaian ini adalah UIN Raden Fatah Palembang berada pada Level *Managed* artinya Organisasi memiliki kapabilitas untuk melakukan aktivitas



yang bersifat reputable, meskipun belum terdokumentasi secara standar. Kinerja terukur namun menunjukkan tren yang tetap atau naik tidak signifikan, proses masih banyak mengikuti pola regular. Ada 9 Indikator yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Likuiditas Keuangan, Tingkat Kemandirian Keuangan, Efisiensi Waktu Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Etika Bisnis, Keterlibatan Pengguna Jasa, Proses Inovasi, Manajemen Perubahan, *Environmental Footprint Management* dan Penggunaan Sumber Daya. Dokumen-dokumen Indikator tersebut di atas Sebagian besar tidak terdokumentasi dengan baik dalam bentuk laporan lengkap secara berkala.

Data *result based* pada aspek Keuangan dan Layanan adalah data angka yang tidak dapat diperbaiki secara instan. Bobot aspek keuangan sebesar 20%. Peningkatan nilai aspek keuangan harus secara berkelanjutan dengan kata lain tren akan mempengaruhi nilai maturitas. Bobot aspek pelayanan adalah 25%. Aspek ini menjadi aspek kunci dalam penilaian maturitas. Berdasarkan isinya aspek layanan adalah aspek yang paling kompleks meliputi seluruh layanan pada UIN Raden Fatah Palembang yang harus terukur.

Data *process based* pada aspek kapabilitas internal dan Tatakelola dan Kepemimpinan masing-masing diberi bobot 20%. Sedangkan aspek inovasi 10% dan lingkungan 5%. Dalam aspek *result based* ini hal penting yang diperlukan adalah dokumen yang berkelanjutan artinya seluruh dokumen yang ada harus terdokumentasikan sesuai dengan aturan, runtut berdasarkan waktu dan disajikan dalam bentuk laporan resmi yang disahkan oleh pejabat berwenang. Kekosongan dokumen pada bagian tertentu atau pada rentan waktu tertentu mengakibatkan nilai maturitas mengecil. Penilaian maksimal dalam aspek ini adalah apabila seluruh data *result based telah* dikuatkan dengan SOP, disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi, dibuatkan rekomendasi dan integrasi IT.

Rekomendasi

1. Keuangan

a. Likuiditas

Perlu penguatan kemampuan BLU dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek

b. Efisiensi

Perlu penguatan kemampuan manajemen biaya BLU dalam menghasilkan output layanannya yang tercermin dalam pendapatan operasional.



- c. Efektifitas
Perlu penguatan kemampuan BLU dalam memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.
 - d. Tingkat Kemandirian
Perlu diminimalisirnya dependensi belanja BLU terhadap rupiah murni (RM) dari APBN
2. Pelayanan
- a. Indeks Kepuasan Masyarakat
Masyarakat yang dimaksud adalah Penerima Layanan UIN Raden Fatah Palembang. Perlu Optimalisasi BLU dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat dan bagaimana respons masyarakat terhadap pemberian layanan.
 - b. Efisiensi Waktu Pelayanan
Mengoptimalkan kemampuan BLU dalam menghantarkan layanan sesuai atau dalam standar waktu pelayanan yang telah ditentukan. Efisiensi yang dimaksud adalah masa ketepatan studi mahasiswa S-1 tidak lebih dari 4 tahun, S-2 tidak lebih dari 2 Tahun) dan S-3 tidak lebih dari 4 Tahun.
 - c. Sistem Pengaduan Layanan
Menunjuk Tim Khusus guna Mengelola dan Menindaklanjuti Pengaduan dalam bentuk online maupun laporan langsung dan mengakomodir seluruh fakultas, unit dan Lembaga. Mengoptimalkan kemampuan BLU dalam menindaklanjuti pengaduan, keluhan, dan sebagainya yang diterimanya baik dari sisi tingkat penindaklanjutan maupun waktu penyelesaian.
 - d. Keberhasilan Layanan
Mengoptimalkan kemampuan BLU dalam mencapai tujuan penghantaran layanan pada masyarakat diantaranya, Akreditasi, Penelitian dan Publikasi Ilmiah.
3. Kapabilitas Internal
- a. SDM
Mengoptimalkan kemampuan pegawai dalam menjalankan fungsi dasar BLU dan penyediaan layanan public dalam bidang pendidikan.
 - b. Proses Bisnis
Mengoptimalkan kemampuan BLU dalam mengelola aktivitas operasional untuk mencapai target dan rencana strategis organisasi.



- c. **Teknologi**
Mengoptimalkan kemampuan BLU dalam mengelola layanan TI untuk pihak internal maupun eksternal.
- d. **Costumer Focus**
Mengoptimalkan kemampuan BLU dalam menyediakan dan mengelola keluhan atas layanan publik.
4. **Tatakelola dan Kepemimpinan**
 - a. **Perencanaan Strategis**
Optimalisasi BLU dalam menyusun perencanaan strategis yang efektif dan efisien sesuai dengan arahan manajemen.
 - b. **Etika Bisnis**
Optimalisasi BLU dalam menanamkan nilai-nilai pada setiap individu untuk membangun reputasi yang baik di depan publik.
 - c. **Stakeholders Relationship**
Optimalisasi BLU dalam mengelola, membangun, dan memelihara hubungan dengan stakeholder internal maupun eksternal.
 - d. **Manajemen Resiko**
Impelentasi Manajemen Risiko secara berkelanjutan dalam seluruh aspek layanan
 - e. **Pengawasan dan Pelaporan**
Dokumentasi Pengawasan dan Pelaporan berbasis IT.
5. **Inovasi**
 - a. **User Involvement (Keterlibatan Pengguna Jasa)**
Melibatkan pengguna layanan BLU serta pemanfaatan partisipasi sebagai sumber utama dari inovasi
 - b. **Proses Inovasi**
BLU harus memiliki proses inovasi yang dinamis, sehingga inovasi dapat dengan mudah diadaptasi ketika kondisi pasar berubah ataupun saat terdapat perubahan pada BLU itu sendiri. Penilaian ini diukur berdasarkan proses pembuatan inovasi.
 - c. **Manajemen Pengetahuan**
Menciptakan dan menyerap pengetahuan untuk dieksploitasi menjadi peluang untuk inovasi di berbagai situasi
 - d. **Manajemen Perubahan**



Mengoptimalkan kemampuan BLU dalam melakukan transisi dalam perubahan di lingkungan bisnis organisasi.

6. Lingkungan

a. *Environmental Footprint Management*

Mengelola dan meminimalisir *Environmental footprint* dapat diartikan sebagai dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasional organisasi. Dampak lingkungan tersebut mempengaruhi masyarakat melalui berbagai cara.

b. Penggunaan SDM


Sumber daya dalam konteks ini diartikan sebagai sumber energi yang digunakan untuk kegiatan operasional organisasi, seperti listrik maupun material mentah untuk produksi. Setidaknya harus ada work product dalam rangka efisiensi sumber daya.

7. UIN Raden Fatah berdasarkan tingkat likuiditasnya belum mampu mengukur kemampuan BLU dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Tingkat kemandirian keuangan belum terukur dependensi belanja BLU terhadap rupiah murni (RM) dari APBN. Efisiensi waktu pelayanan UIN Raden Fatah Palembang belum terukur dengan baik dalam menghantarkan layanan sesuai atau dalam standar waktu pelayanan yang telah ditentukan. Dalam hal ini efisiensi yang dimaksud adalah masa studi mahasiswa S-1 (4 tahun), S-2 (2 Tahun) dan S-3 (4 Tahun). Indikator Sumber Daya Manusia menunjukkan belum terkelola secara baik mulai dari penerimaan sampai dengan pemberhentian pegawai. Etika Bisnis belum terkelola dengan baik dibuktikan dengan dokumen-dokumen perencanaan bisnis, pelaksanaan bisnis dan evaluasi bisnis pada UIN Raden Fatah Palembang. Keterlibatan Pengguna Jasa dalam menyampaikan kepuasannya atas produk layanan belum terukur dengan baik, Proses Inovasi yang dilakukan secara umum telah mengarah pada modernisasi namun belum terdokumentasi dengan baik, Manajemen Perubahan belum dibentuk tim khusus yang bertugas sebagai analisis kebijakan perubahan tatakelola pada UIN Raden Fatah Palembang, serta *Environmental Footprint Management* dan Penggunaan Sumber Daya belum terdokumentasi dengan baik dalam bentuk laporan sumber Daya yang lengkap dan berkelanjutan.

Gambar 3.13 Koordinasi *Maturity Rating Assessment* dengan Pimpinan UIN Raden Fatah



Gambar 3.14 Workshop *Maturity Rating Assessment* oleh Dit.PPKBLU



H. PENGENDALIAN *ELECTRONIC*-SISTEM MANAJEMEN STRATEGIS

Kementerian Agama dalam beberapa tahun ini melakukan penilaian secara rutin terhadap tatakelola PTKIN dalam mengoptimalkan sistem tatakelola menuju *Good Univesity Governance* (GUG). Penilaian tersebut dilakukan dengan mengembangkan



sistem aplikasi manajemen berbasis elektronik yang didalamnya memuat beberapa komponen penilaian sehingga kinerja dan tata kelola suatu Lembaga dapat diukur.

Keputusan Dirjen Pendis No 281 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Strategis Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, *Elektronic Strategic Management Systems* merupakan aplikasi yang berisikan proses manajemen di tiap PTKIN dengan berbasis Unit. Tiap unit akan bertanggungjawab terhadap masing-masing indikator penilaian berdasar instrumen dan data pendukung.

Aplikasi ini dikembangkan sebagai bentuk pendekatan dalam pengembangan PTKIN yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas PTKIN. Sistem Manajemen Strategis adalah proses merumuskan dan mengimplementasi strategi untuk mewujudkan visi misi secara terus menerus, terstruktur dan terukur. SMS diperlukan karena Perguruan Tinggi (PT) dituntut untuk terus berkembang secara terencana dan terukur dimana peta untuk menghadapi tantangan masa depan yang tidak pasti, haruslah memiliki langkah-langkah strategis dan mengarahkan kemampuan dan komitmen SDM untuk mewujudkan tujuan PTKIN.

Sistem penilaian e-SMS ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja pegawai serta tatakelola unit pada PTKIN yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sistem pengisian dashboard e-SMS ini pada dasarnya sebagai bentuk tugas dari Kementerian Agama sehingga dapat memudahkan Kementerian Agama dalam mendapatkan data dan kondisi PTKIN secara *realtime* sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perubahan manajemen PTKIN menjadi lebih baik. Pada akhirnya adalah bahwa PTKIN dapat meningkatkan kepuasa *stakeholder* sehingga kualitas PTKIN mampu mendapatkan pengakuan di kancah internasional.

Tujuan, Sasaran Dan Waktu Pelaksanaan

1. Tujuan

Penilaian pada dashboard e-SMS pada Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang pada dasarnya bertujuan untuk menyajikan capaian kinerja kerangka manajemen masing-masing unit pada PTKIN dalam 4 tahapan pengembangannya, yaitu tahapan GUG (*Good University Governance*), Tahapan UPI (*University's Performance Improvement*), Tahapan CAU (*Competitive Advantages University*), dan Tahapan GRU (*Globally Recognized University*).



2. Sasaran

Sasaran utama dalam pengisian dashboard e-SMS pada Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang seluruh pegawai di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

3. Waktu pelaksanaan

Pelaksanaan pengisian dashboard e-SMS Tahun 2021 Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang dilaksanakan satu kali pada bulan April 2022.

Tim Dan Deskripsi Pekerjaan

Implementasi remunerasi 2022 dilaksanakan oleh Tim kerja dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.14 Tim dan Deskripsi Pekerjaan Implementasi Remunerasi 2022

No	Nama	Jabatan	Deskripsi Pekerjaan
1.	Deky Anwar, SE. M.Si., Ph.D., PIA. CRA. CRP., PIA	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab terhadap kelengkapan setiap instrument pada dashboard e-SMS
2.	Isnayati Nur, M.E.Sy	Operator	Melaksanakan pengisian instrument penilaian pada dashboard e-SMS

Hasil


Pengisian dashboard e-SMS untuk pengisian capaian kinerja berbasis manajemen Tahun 2021 dengan beberapa indikator penilaian 1) GUG (*Good University Governance*), 2) UPI (*University's Performance Improvement*), 3) CAU (*Competitive Advantages University*), 4) GRU (*Globally Recognized University*). Berikut ini adalah indikator penilaian berdasarkan capaian warna:

Gambar 3.15 Indikator Penilaian berdasarkan Capaian Warna

Warna Kategori	Range NKU (Nilai Kinerja Unit)	Keterangan
Hijau	76%-100%	Memuaskan
Kuning	41%-75%	Baik
Merah	0-40%	Kurang

Berikut ini adalah hasil pengisian dashboard e-SMS Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang untuk capaian kinerja manajemen Tahun 2021:

Gambar 3.16 Grafik Hasil Penilaian 10 Tahun Terakhir Satuan Pengawas Internal



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan pada pengisian instrument dashboard e-SMS pada Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan dalam tatakelola Satuan Pengawasan Internal dari tahun ke tahun.

Gambar 3.17 Hasil Penilaian Instrumen Dashboard e-SMS

Preview

Export to xls | Export to csv | Export to txt

No	Periode	mulai	selesai	GUG	UPI	CAU	GRU	Total	Rerata
1	2018	2019-02-01	2019-04-30	98	28	16	3	145	36.25
2	2019	2019-09-20	2020-04-13	99.03	54.57	36	12.9	202.5	50.62
3	2020	2021-01-04	2021-03-31	108.14	65.25	36	22.4	231.79	57.95
4	2021	2022-04-15	2022-06-09	276.96	165.17	97	28.7	567.83	141.96

Tutup

Gambar 3.18 Persentase Hasil Penilaian Instrumen dashboard e-SMS

Periode		GUG	UPI	CAU	GRU	Total	Rerata
2018 2019-02-01 s.d. 2019-04-30	Pengisi	98 85.96% 93.75%	28 49.12% 61.54%	16 66.67% 66.67%	3 15% 50%	145 67.44% 67.99%	36.25 67.44% 67.99%
	Asesor	0 0% 0%	0 0% 0%	0 0% 0%	0 0% 0%	0 0% 0%	0 0% 0%
2019 2019-09-20 s.d. 2020-04-13	Pengisi	99.03 70.73% 100%	54.57 69.96% 100%	36 100% 100%	12.9 49.62% 100%	202.5 72.32% 100%	50.62 72.32% 100%
	Asesor	0 0% 0%	0 0% 0%	0 0% 0%	0 0% 0%	0 0% 0%	0 0% 0%
2020 2021-01-04 s.d. 2021-03-31	Pengisi	108.14 77.25% 100%	65.25 83.65% 100%	36 100% 100%	22.4 86.15% 100%	231.79 82.78% 100%	57.95 82.78% 100%
	Asesor	0 0% 0%	0 0% 0%	0 0% 0%	0 0% 0%	0 0% 0%	0 0% 0%
2021 2022-04-15 s.d. 2022-06-09	Pengisi	276.96 74.85% 100%	165.17 84.27% 100%	97 93.27% 100%	28.7 95.65% 100%	567.83 81.12% 100%	141.96 81.12% 100%
	Asesor	0 0% 0%	0 0% 0%	0 0% 0%	0 0% 0%	0 0% 0%	0 0% 0%

Data diatas merupakan rekapitulasi penilaian pada dashboard e-SMS yang telah diselesaikan pada Satuan Pengawasan Internal berdasarkan data capaian kinerja manajemen Tahun 2021. Data diatas menunjukkan adanya peningkatan hasil pengisian



instrument yang ada pada dashboard e-SMS. Penilaian GUG (*Good University Governance*) diperoleh sebesar 74,85%. Nilai (UPI) *University's Performance Improvement* sebesar 84,27%. Nilai CAU (*Competitive Advantage university*) sebesar 93,27%. serta nilai (GRU) *Globally Regocnized University* adalah sebesar 95,65%. Adapun nilai rata-rata adalah sebesar 81,12%. Jika dilihat berdasarkan capaian warna, maka nilai capaian kinerja manajemen pada Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang berada pada level memuaskan.

Analisa

Berdasarkan data yang telah disajikan dalam pembahasan hasil diatas dapat dilihat pada poin capaian pengisian dashboard e-SMS pada Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang mengalami kenaikan. Jika dilihat dari persentase capaian, pada dasarnya seluruh komponen mengalami kenaikan disbanding tahun sebelumnya, hanya saja nilai GUG Tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sehingga hal ini menjadikan nilai rata-rata juga mengalami penurunan. Akan tetapi penurunan pada indikator GUG tidaklah signifikan yaitu sebesar 2,4% dan nilai rata-rata mengalami penurunan sebesar 1.66%. Meskipun demikian, secara umum tatakelola pada Satuan Pengawasan Internal memperoleh nilai memuaskan.

Penurunan pada nilai GUG pada dasarnya harus menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan tatakelola Tahun 2021 sebagai upaya peningkatan tatakelola atau manajemen suatu unit khususnya pada Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang pada tahun berikutnya. Akan tetapi capaian memuaskan pada penilaian dashboard e-SMS masih terdapat beberapa kendala diantaranya:

1. Data-data yang dibutuhkan dalam pengisian instrument penilaian e-SMS tahun 2021 belum terdokumentasi dengan baik sehingga mengalami kendala dalam melengkapi data.
2. Beberapa instrumen yang menjadi penilaian pada survey kepuasan kepemimpinan belum diisi seluruhnya oleh responden.
3. Instumen e-SMS hanya bisa diakses pada periode pengisian sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama sehingga PTKIN tidak bisa menyiapkan lebih awal data yang dibutuhkan.



Rekomendasi

1. Melakukan koordinasi dengan semua unit dalam pengisian penilaian pada surveil kepemimpinan untuk pengisian e-SMS periode berikutnya.
2. Mendokumentasikan seluruh data yang dibutuhkan secara berkala untuk pengisian instrumen e-SMS.
3. Adapun rekomendasi strategis dalam penilaian instrumen ini adalah perlu adanya koordinasi yang baik dengan semua unit dalam hal keterbukaan dan transparansi data sehingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan mudah.

Dokumentasi

UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 1260 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM MANAJEMEN STRATEGIS (e-SMS)
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Membaca : Surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 630.1/DJ.IH.M.01/03/2022 Tanggal 21 Maret 2022 perihal Pengisian Aplikasi e-SMS periode Tahun 2021

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemenuhan program peningkatan tata kelola PTKIN yang baik (Good University Governance) Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam serta peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, maka di pandang perlu menetapkan admin dan operator Aplikasi Sistem Manajemen Strategis (e-SMS) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2022 yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Rektor;

b. Bahwa dalam rangka pencapaian tata kelola yang baik peningkatan kinerja, daya saing dan reputasi sebagaimana tertuang dalam rencana jangka Panjang Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, perlu menerapkan standarisasi Sistem Manajemen Strategis pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

c. Bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu, cakap dan bertanggungjawab untuk ditetapkan sebagai admin dan operator Aplikasi Sistem Manajemen Strategis (e-SMS) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2022.

Meningat : 1. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Presiden Nomor: 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi

5. Peraturan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015 tentang 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 60/PMK.02/2021 tanggal 08 Juni 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;

9. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Nomor: 285 Tahun 2017, tentang Penetapan Tarif Remunerasi bagi Dosen Tetap PNS di Lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

10. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM MANAJEMEN STRATEGIS (e-SMS) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Kesatu : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Admin dan Operator Aplikasi Sistem Manajemen Strategis (e-SMS) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2022 Periode Pengisian Tahun 2021 sebagaimana terlampir

Kedua : Tugas dari admin dan operator tersebut adalah melakukan penginputan atau pengisian aplikasi e-SMS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang beralamat di <http://e-smssdiktis.kemendiknas.go.id/>

Ketiga : Semua biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekefiran dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 22 April 2022

Rektor
[Signature]
Muhammad Khodijah

Tembusan :

1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Wakil Rektor I, II, dan III UIN Raden Fatah Palembang
3. Ka Siro ALPK dan Kabiro ANEK UIN Raden Fatah Palembang
4. Para Unitari UIN Raden Fatah Palembang
5. Kepala Prodi UIN Raden Fatah Palembang
6. Kepala-kelua Lembaga/LPT UIN Raden Fatah Palembang
7. Asip

Dipindai dengan CamScanner



I. PENGENDALIAN DOKUMENTASI & PUBLIKASI

Media publikasi merupakan sebuah sarana promosi yang efektif dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat luas, baik dalam bentuk media (visual) maupun bentuk multimedia (audio dan visual). Media publikasi merupakan sarana yang sangat penting untuk memperkenalkan diri mereka. Penggunaan media publikasi sangatlah penting, karena masyarakat membutuhkan sebuah informasi yang baik.

UIN Raden Fatah Palembang khususnya Website SPI (Satuan Pengawasan Internal), memiliki citra yang baik tetapi masih ada beberapa masyarakat yang masih belum mengetahui eksistensinya. Hal ini disebabkan karena media publikasi yang dimilikinya masih minim atau bisa dikatakan masih kurang dalam memanfaatkan media publikasi, sehingga dibutuhkan perbaikan pada media yang ada dan penambahan media publikasi baru yang lebih efektif untuk mempromosikan UIN Raden Fatah Palembang khususnya Website SPI (Satuan Pengawasan Internal).

Dengan adanya penambahan beberapa media publikasi diharapkan proses promosi Website SPI (Satuan Pengawasan Internal) menjadi lebih efektif, sehingga dapat memperluas informasi-informasi yang berguna mengenai keberadaan Website SPI ini di



masyarakat dan dapat meningkatkan kualitas mengenai desain dan multimedia publikasi yang lebih efektif dan informatif mengenai Website SPI (Satuan Penganawasa Internal).

Tujuan , Sasaran Dan Waktu Pelasanaan

1. Tujuan

Untuk terciptanya media publikasi yang efektif dan efisien untuk digunakan sebagai penyalur informasi kepada khalayak umum mengenai program-program pendidikan di UIN Raden Fatah Palembang serta untuk menjaga eksistensi UIN Raden Fatah Palembang, mewujudkan *Good University Governance* (GUG).

2. Sasaran

Untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Tidak berpuas diri dalam capaian sekarang dengan fokus pada target meningkatkan nilai dan point sehingga mencapai pelayanan terbaik.

3. Waktu Pelaksanaan

03 Januari 2022 sampai 30 Desember 2022

Tim Dan Deskripsi Pekerjaan

Tim pelaksana dan deskripsi pekerjaan Publikasi dan Dokumentasi UIN Raden Fatah Palembang 2022, yaitu:

Tabel 3.15 Tim dan Deskripsi Pekerjaan Publikasi dan Dokumentasi

No	Keterangan	Nama	Deskripsi Pekerjaan
1	Penanggung Jawab	Deky Anwar, S.E., M.Si., Ph.D., PIA., CRA., CRP.	- Persetujuan berita yang di upload
2	Pengendali Teknis	Mutmainah Juniawati, M.E., CRP.	- Mengkoreksi berita yang akan di upload
3	Penyusunan Dokumentasi dan Publikasi	Jhoni Trisno, M.I.Kom	- Membuat laporan berita dan di upload di website SPI - Membuat laporan berita dan di upload



			ke media sosial Instragram - Membuat Laporan Hasil Publikasi dan Dokumentasi
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------

Mengumpulkan bahan berita dalam bentuk foto dan video, terus mengedit berita yang telah di kumpulkan, setelah selesai memberikan hasil berita ke atasan dan di koreksi kembali beritanya, setelah dikoreksi di upload ke website SPI. Setelah berita website SPI selesai langsung mengedit berita untuk di upload ke media Instragram SPI. Dengan cara Mencari dan mengumpulkan bahan, mencatat dokumen dan mengolahnya, mempublikasikan dan mendistribusikan dokumen, melakukan pengarsipan.

Hasil dan Analisa

Hasil publikasi dan dokumentasi adalah dalam bentuk dokumentasi dan foto-foto yang di upload ke website SPI dan media social Instragram. Analisa publikasi dan dokumentasi Langkah berikutnya adalah analisis yang akan dikaji memilih objek yang menjadi sasaran analisis. Kalau objek penelitian berhubungan dengan data data verbal, maka perlu disebutkan tempat, tanggal, dan alat komunikasi yang bersangkutan. Namun, kalau berhubungan dengan pesan-pesan dalam suatu media, perlu dilakukan identifikasi terhadap pesan dan media yang mengantarkan pesan itu.

Rekomendasi

1. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak direayasa.
2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi secara efisien dan efektif sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah, baik secara pasif (dapat langsung diakses melalui website) maupun aktif (meminta informasi langsung ke media sosial instragram).
3. Mendokumentasikan, mengklasifikasi informasi, memberi informasi yang diminta, dan menolak permintaan informasi.
4. Pengelola informasi dan dokumentasi yang mampu menyediakan layanan informasi kepada publik yang terpercaya, cepat dan mudah serta sesuai dengan kebutuhan publik. Hal ini dalam rangka mengemban misi mewujudkan *Good University Governance* (GUG) UIN Raden Fatah Palembang. Keterlibatan publikasi dan



dokumentasi perlu diakomodasikan dengan cara mempermudah jaminan akses informasi publik dengan cara membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar. Lebih giat mensosialisasikan bahwa SPI telah memiliki situs Website SPI dan Instagram SPI sehingga dapat mengetahui segala info terbaru tentang kegiatan SPI melalui jejaring media sosial.

Dokumentasi





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kepada laporan pengawasan dan pengendalian yang sudah disampaikan sebelumnya dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut:

1. Alhamdulillah perencanaan pengawasan dan pengendalian Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022 dapat dilaksanakan secara keseluruhan dan dengan serapan anggaran 99,93%.
2. Terdapat beberapa kegiatan dan program diluar perencanaan yang berhasil dilaksanakan, diantaranya: Manajemen Risiko, BLU Maturity Rating, Assesment SAKIP dan pengawasan teknologi Informasi.
3. Terdapat peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang secara kuantitas dari 5 orang pada Tahun 2021 menjadi 11 orang pada Tahun 2022. Peningkatan juga terjadi pada aspek kualitas dimana terdapat 3 orang auditor SPI yang sudah memiliki sertifikasi profesional internal auditor dan 2 orang yang bersertifikasi manajemen risiko.
4. Berdasarkan hasil audit dan reviu Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang masih terdapat beberapa *area of improvement* di unit-unit yang menjadi objek audit dan reviu.
5. Terjalannya silaturahmi dan *Memorandum of Understanding* dengan beberapa Satuan Pengawasan Internal dilingkup Kementerian Agama maupun dilingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Rekomendasi

Terdapat beberapa isu prioritas dalam pengawasan dan pengendalian pada Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang pada Tahun 2023 diantaranya adalah: Pengendalian Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terbaru tentang Pengendalian Laporan keuangan, Kemudian Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang perlu melakukan audit dan reviu Berbasis Risiko dan terakhir adalah digitalisasi pengawasan.